

**PRAKTIK TUBEKTOMI DI KALANGAN MASYARAKAT  
KOTA LANGSA PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

**ZUHRA AULIA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Studi Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
NIM. 2022017035**



**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ISLAM NEGERI LANGSA  
2022 M/1443 H**

**SKRIPSI**

**PRAKTIK TUBEKTOMI DI KALANGAN MASYARAKAT  
KOTA LANGSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


Diajukan Oleh:

**ZUHRA AULIA**  
NIM : 2022017035

Fakultas Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



Faisal, S.H.I, MA  
NIP. 197612252007011018

PEMBIMBING II



M. Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc, MA  
NIP. 198504012018011002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul Praktik Tubektomi di Kalangan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam. Zuhra Aulia, NIM: 2022017035. Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada hari Jumat Tanggal 14 Januari 2022. Skripsi telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Program Studi Hukum Keluarga Islam.


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Faisal, S.H.I, MA  
NIP. 19761225 200701 1 018

Sekretaris,




M. Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc, MA  
NIP. 19850401 201801 1 002

Anggota I




Budi Juliandi, M.A  
NIP. 19750702 200901 1 005

Anggota II



Azwin, M.A  
NIDN. 2014038302

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA  
Nip. 19720909 1999 05 1 001

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZUHRA AULIA  
Tempat / Tanggal Lahir : Langsa, 03 November 1999  
Nim : 2022017035  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Praktik Tubektomi Di Kalangan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam”** adalah benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Langsa, 23 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan

  
METER TEMPER  
B9AJX335292373  
Zuhra Aulia

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur Kepada Allah SwT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “praktik Tubektomi di Kalangan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam”. Sebagai prasyarat Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi besar Muhammad SA W. karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan indahnya ilmu pengetahuan seperti yang saat ini kita rasakan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu rangkaian ucapan terimakasih dengan setulus hati penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Faisal, S.H.I.MA selaku Ketua Jurusan / Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)
4. Bapak Faisal, S.H.I.MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc, MA selaku Pembimbing II Yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, arahan, dan masukan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Aidil Fan, S.Pd.I.,M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama ini.
7. Para Dosen dan Staf Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah memberikan ilmu dan fasilitas pendidikan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ucapan terima kasih saya kepada orangtua saya yang telah mendidik, mengajari, mendoakan dan memberikan dukungan materi dan doa kepada penulis. Semoga Allah SWT. Senantiasa mencurahkan hidayah-Nya kepada ayah dan ibu tercinta.
9. Seluruh Keluarga tersayang yang telah memberikan motivasi dan dukungannya selama ini kepada penulis.
10. Seluruh sahabat seperjuangan khususnya Jurusan/prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan saran dan kritiknya yang sifatnya membangun.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Langsa, 06 Maret 2021  
Penulis

**(Zuhra Aulia)**

## ABSTRAK

### **Praktik Tubektomi Di Kalangan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam**

Nama: Zuhra Aulia, NIM: 2022017035, Tempat Tanggal lahir: Langsa, 03 November 1999.

*Tubektomi* yaitu mengangkat seluruh tuba agar wanita tidak bisa lagi hamil, karena saluran tersebut sudah boeor. Prosedur *tubektomi* tidak hanya dapat dilakukan dengan cara pemotongan melainkan cukup dengan mengikatnya membuat buntu, dan dari sini lahir istilah *ligation* atau *tuba occlusion*. Pada umumnya *tubektomi* memiliki beberapa manfaat dan juga memiliki beberapa kemudharatan. Rumusan masalah: Bagaimana praktik *tubektomi* dikalangan masyarakat Kota Langsa?, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tubektomi* yang terjadi di kalangan masyarakat Kota Langsa? Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Teknik Pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Praktik *tubektomi* dikalangan masyarakat kota Langsa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pemotongan saluran tuba dan pengikatan saluran tuba. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu : faktor usia, faktor kesehatan, faktor ekonomi, dan faktor keinginan. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tubektomi* yang terjadi dikalangan masyarakat kota Langsa terbagi menjadi dua pendapat yaitu ada kalangan ulama yang membolehkan dengan alasan dalam keadaan darurat dan demi keselamatan nyawa serta untuk menolak kemudharatan, dan ulama yang menghararnkan dengan alasan perbuatan *tubektomi* merupakan perbuatan yang menyalahi fitrah manusia.

**Kata Kunci:** *Praktik, Tubektomi, Kota Langsa, Perspektif Hukum Islam.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Penjelasan Istilah .....	6
G. Kerangka Teoritis .....	8
H. Hasil Penelitian Relevan .....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II : KAJIAN TEORI.....	12
A. Tubektomi.....	12
1. Pengertian Tubektomi .....	12
2. Sejarah Tubektomi .....	13
3. Macam – Macam Tubektomi.....	15
4. Tujuan Pelaksanaan Tubektomi .....	16
5. Faktor – Faktor Penyebab Melakukan Tubektomi .....	17
B. Tubektomi Menurut Pandangan Hukum Islam .....	19
1. Pengertian Tubektomi berdasarkan Hukum Islam .....	20
2. Dasar Hukum Tubektomi Perspektif Hukum Islam .....	21
C. Tubektomi Menurut Pandangan Ilmu Kesehatan .....	25
D. Dampak Tobektomi .....	28

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	31
B. Sumber Penelitian .....	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Teknik Analisis Data .....	34
F. Tahap- Tahap Penelitian .....	35
G. Pedoman Penulisan .....	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Masyarakat Kota Langsa.....	37
B. Praktik Tubektomi di Masyarakat Kota Langsa .....	39
C. Praktik Tubektomi dikalangan masyarakat Kota Langsa menurut persepektif Hukum Islam .....	44
1. Hukum Halal atau Boleh.....	46
2. Hukum Haram .....	48
D. Analisis penulis.....	56
BAB V : PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-saran .....	65
Daftar Pustaka.....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama islam merupakan agama yang menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk mempunyai keturunan atau anak. Anak merupakan harta yang di titipkan Allah swt, untuk selalu dijaga, bahkan mempunyai banyak anak merupakan suatu anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Swt. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (٤٦)

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Berdasarkan ayat tersebut anak dan harta merupakan perhiasan kehidupan di dunia, Dengan memiliki harta manusia akan dapat merasakan kebahagiaan dan dengan harta pula manusia dapat mengalami kesengsaraan. Agama islam tidak melarang umatnya untuk mencari harta yang banyak terutama anak. Sebagian ulama mengatakan bahwa anak merupakan harta yang harus dijaga, sebab jika kita mempunyai banyak anak tetapi tidak dapat menjaga dan mendidiknya sesuai dengan tuntunan islam, maka anak tersebut nantinya akan membawa bencana bagi kedua orang tuanya.

Sebelum dilahirkan seorang anak berada di dalam kandungan ibu selama kurang lebih 9 bulan. Proses kelahiran seorang anak dapat dilakukan secara normal dan dapat juga dilakukan secara operasi bedah (Operasi *Caesar*). Proses kelahiran secara normal tidak sama dengan proses kelahiran secara operasi *caesar*. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan operasi *caesar*, salah satunya yaitu demi keselamatan ibu dan calon bayi yang akan dilahirkan.

Operasi bedah *Caesar* (*Caesarean Section* atau *Cesarean Section*) atau biasa disebut juga dengan *seksio sesarea* (disingkat SC) adalah suatu persalinan buatan, di mana janin dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding Rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 2500 gram.<sup>1</sup> Operasi *Caesar* yang dilakukan terhadap ibu hamil biasanya dapat berdampak pada kehamilan ibu tersebut dimasa yang akan datang. Pasca melakukan operasi *Caesar* seorang ibu dan suaminya disarankan agar menunda terlebih dahulu kehamilan berikutnya.

Hal ini dikarenakan untuk keselamatan sang ibu ketika melahirkan anak selanjutnya. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu orang pasien yang telah melakukan tubektomi, bahwa ia disarankan oleh dokter agar tidak hamil lagi dalam waktu dekat pasca melahirkan secara operasi *caesar*, dan menurut keterangan salah satu dokter kandungan yang menangani ketika melahirkan, ia juga disarankan agar melakukan *tubektomi* agar mencegah kehamilan

---

<sup>1</sup> Hanifa Wiknjosastro, *Ilmu Bedah Kebidanan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1989), h. 14

berikutnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan dari salah satu masyarakat Kota Langsa tersebut, maka penulis mengadakan observasi dan wawancara awal kepada Pihak Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Langsa tentang hukum melakukan *tubektomi*. Menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Tgk. H. Shalahuddin Muhammad, S.Ud, bahwa pihak MPU belum mengeluarkan fatwa tentang hukum melakukan *tubektomi*, sebab belum adanya laporan dari masyarakat tentang kasus tersebut.<sup>3</sup> Hal ini dibenarkan oleh Bapak Tgk. Dr. Mursyidin, Ar, MA. Selaku Anggota/Sek Komisi C MPU Langsa yang menjelaskan bahwa MPU Langsa akan mengeluarkan fatwa jika ada kasus yang masih belum jelas dalam kehidupan masyarakat, sementara kasus *tubektomi* ini telah ditetapkan hukurnya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menurut Fiqih Hukum Islam.<sup>4</sup>

Tubektomi yaitu mengangkat seluruh tuba agar wanita tidak bisa lagi hamil, karena saluran tersebut sudah bocor.<sup>5</sup> Prosedur *tubektomi* tidak hanya dapat dilakukan dengan cara pemotongan melainkan cukup dengan mengikatkannya (membuat buntu), dan dari sini lahir istilah *ligation* atau *tuba occlusion*. Pendekatannya dapat dilakukan dengan pembedahan kecil yang dikenal dengan nama *mini laparotomi* atau disingkat *minilap*. Cara lain yaitu

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Masyarakat Kota Langsa (seorang ibu yang baru selesai melahirkan secara Operasi *Caesar*), tanggal 24 November 2020.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Shalahuddin Muhammad, (Kepala MPU Langsa), tanggal 07 Desember 2020.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mursyidin, (Anggota/Sek. Komisi C MPU Langsa), tanggal 07 Desember 2020.

<sup>5</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dthadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 68.

dengan melakukan *laparotomy* dan disebut sterilisasi *laparoskopik*.<sup>6</sup>

Pada umumnya tubektomi dilakukan melalui lima metode yaitu metode *laparoskopik* (melihat isi rongga perut dengan menggunakan lensa, sejenis teleskop), metode *laparotomy* (membuka rongga perut sehingga organ-organ reproduksi terlihat sangat jelas), metode *minilap* (hampir sama dengan laparotomi), metode *kolpotomi* (menjangkau kedua saluran tuba falopii melalui vagina dan dari belakang rahim), dan metode *histerktomi* (Rahim diangkat seluruhnya).<sup>7</sup>

Pada umumnya tubektomi memiliki beberapa manfaat dan juga memiliki beberapa kemudharatan. Ada beberapa factor seseorang melakukan *tubektomi* diantaranya adalah factor kesehatan yang meliputi keselamatan nyawa, faktor usia, faktor jumlah anak yang sudah melebihi tanggungan, dan factor ekonomi adalah alasan utama untuk melakukan tindakan sterilisasi *tubektomi* pasca melahirkan secara operasi *caesar*.<sup>8</sup> Dilihat dari segi manfaat dan mudharatnya, adapun kaidah fiqh yang membolehkan *tubektomi*, yaitu; "*Keadaan darurat membolehkan (melakukan hal-hal) yang dilarang (dalam Agama).*"<sup>9</sup> Sedangkan menurut Mahmud Syaltut dalam bukunya *Fatwa-fatwa* menjelaskan bahwa, melakukan *tubektomi/ sterilisasi* merupakan kegiatan yang dilarang atau bertentangan dengan syariat Islam. Tubektomi yang dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki yang subur tetapi memiliki penyakit menular atau bagi mereka

---

<sup>6</sup> Siswosudarmo et.al., *Teknologi Kontrasepsi*, (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2001), h. 51.

<sup>7</sup> Aina Yaa Siin Lie, *Pelaksanaan Sterilisasi (tubektomi/Vaksektomi) Perspektif Hukum Islam Studi kasus Tejo agung Metro Timur*, (IAIN Metro, 2019), h. 36-37.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan petugas Medis Rumah sakit Umum Langsa, tanggal 19 November 2020.

<sup>9</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h.77.

yang tidak mampu memikul beban yang banyak, maka melakukan *tubektomi* bukan merupakan kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam atau dibolehkan meskipun tidak dianjurkan atau diperintahkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Praktik *Tubektomi* di kalangan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam".

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup pembahasan, maka penulis menetapkan batasan masalah pada Praktik *Tubektomi* di kalangan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam. Pembahasan dalam penelitian ini mengkaji tentang teori dan praktik *tubektomi* yang dilakukan di kalangan masyarakat Kota Langsa di tinjau dari segi Hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penguraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *tubektomi* di kalangan masyarakat Kota Langsa?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tubektomi* yang terjadi di kalangan masyarakat Kota Langsa?

## **D. Tujuan Penelitian**

---

<sup>10</sup> Mahmoud Sjaltout, *Fatwa-Fatwa Jilid 2*, diterjemahkan oleh Bustami A Gani et.all., dari judul asli *Alfatawa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 54.

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai penulis maupun pihak lain yang membaca dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian penulis sesungguhnya.<sup>11</sup> Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik tubektomi dikalangan masyarakat Kota Langsa
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik tubektomi yang terjadi di kalangan masyarakat Kota Langsa.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain

1. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai pengembangan ilmu tentang keluarga khususnya bagi seorang istri dalam memilih jenis *sterilisasi/* tubektomi pasca melahirkan.
2. Kegunaan secara praktis sebagai bahan informasi dan bahan yang bermanfaat bagi pihak yang ingin mengetahui hukum melakukan tubektomi.

#### **F. Penjelasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap istilah – istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis perlu membuat suatu penielasan istilah,

1. Praktik

---

<sup>11</sup> Husaini, et al., Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 29.

Pengertian praktik dalam KEBI mempunyai arti yaitu “pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori; pelaksanaan pekerjaan (tentang dokter, pengacara, dan sebagainya); perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya)” pelaksanaan.”<sup>12</sup> Sedangkan pengertian praktik dalam skripsi ini adalah pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh pihak medis terhadap pasien dalam pencegahan kehamilan pasca melahirkan.

## 2. Tubektomi

Pengertian tubektomi dalam KBBI yaitu “pemandulan pada wanita, dilakukan dengan cara memotong atau mengikat saluran telur, sterilisasi.”<sup>13</sup> Sedangkan pengertian tubektomi dalam skripsi ini adalah tindakan medis yang bertujuan untuk mencegah kehamilan pada wanita dengan cara memotong atau mengikat saluran telur.

## 3. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu “Hukum” yang berarti:

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan penguasa atau pemerintah;
2. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) vonis,”<sup>14</sup> dan “Islam” yang berarti “agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad

---

<sup>12</sup> <http://kbbi.webjdlpraktik.html>, diakses pada tanggal 04 Maret 2021. Puku123:45 Wib.

<sup>13</sup> <http://kbbi.webjdl tubektomi.html>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021 Pukul 23:50 WIB

<sup>14</sup> <http://kbbi.webjdl hukum.html>, diakses pada tanggal 04 Maret 2021. Puku123:53 Wib.

saw ajarannya berdasarkan Al Qur'an dan hadits,”<sup>15</sup>

Sedangkan pengertian hokum Islam dalam skripsi ini adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadits atau hukum syara’.

### **G. Kerangka Teoritis**

Tubektomi yaitu tindakan pengikatan dan pernotongan saluran telur agar sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma.<sup>16</sup> Pada konferensi khusus perkumpulan untuk sterilisasi sukarela Indonesia di Medan (3-5 Juni 1976) dianjurkan pada umur antara 25-40 tahun, dengan jumlah anak sebagai berikut:

1. Umur antara 25-30 tahun dengan 3 anak atau lebih.
2. Umur antara 30-35 tahun dengan 2 anak atau lebih
3. Umur antara 35-40 tahun dengan 1 anak atau lebih
4. Yakin telah mempunyai besar keluarga yang sesuai dengan keendaknya.
5. Pada kehamilannya akan menimbulkan resiko kesehatan yang serius.
6. Pasca persalinan.
7. Pasca keguguran.
8. Paham dan secara sukarela setuju dengan prosedur ini.<sup>17</sup>

Tujuan tubektomi yaitu terwujudnya kesejahteraan umat dan bangsa, meliputi keseimbangan material dan spiritual, kesehatan jasmani dan rohani. Tujuan lain ialah untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekutan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh

---

<sup>15</sup> Rizky Maulana & Putri Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: CV. Cahaya Agency, 2013), h. 173.

<sup>16</sup> Ema Setiyaningrum, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2016), h. 181.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 183

suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara sederhana dapat dikatakan tujuan melakukan tubektomi ialah untuk menjaga kesehatan, memikirkan atau mcmpertimbangkan kepentingan anak, dan memperhitungkan biaya hidup berumah tangga.

## H. Hasil Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu, yang ada kaitannya dengan variabel-variabel dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Meskipun secara luas memiliki kemiripan, namun secara terperinci memiliki perbedaan yang mendasar. Baik itu objek maupun subjek penelitian.

Dengan tujuan memberikan potensi pemahaman yang telah diuji kebenarannya melalui peneliti-peneliti terdahulu agar dapat memudahkan serta menambah khazanah keilmuan dan diteruskan pada penelitian-penelitian berikutnya ke depan. Berikut ini adalah beberapa kajian terdahulu :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrasepsi Jenis Vasektomi dan Tubektomi	dalam hukum Islam yang diperbolehkan adalah KB yang merupakan bentuk dari <i>tanzhim al-nasl</i> dan bukan merupakan <i>tahdid an-nasi</i> .	Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama menacari tahu tentang pandangan hukum Islam.	Pada penelitian terdahulu mengkaji tentang Pelaksanaan 2 aspek yaitu Vasektomi dan tubektomi. Sedangkan pada penelitian yang akan peniti lakukan banya sebatas rnembahas tentang pelaksanaan tobektomi.
2	Pelaksanaan Sterilisasi (TubektomiIV ektomi) Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Tejoagung Metro	Apabila melakukan sterilisasi dikarenakan factor kesehatan seperti penyakit berbahaya ataupun penyakit menurun maka hukumnya halal atau	Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama menacari tahu tentang pandangan	Pada Penelitian Terdahulu Mengkaji Tentang Pelaksanaan Sterilisasi Yang Dilakukan Ole Masyarakat Tejo Agung Metro Tillar, Sedangkan Pada

NO	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Timur	boleh. Hal tersebut dikarenakan apabila tidak melakukan sterilisasi dapat membahayakan diri sendiri dan anak yang akan dilahirkan. Hal serupa apabila melakukan sterilisasi dikarenakan faktor usia maka hukumnya halal atau boleh. Hal tersebut dikarenakan usia di atas 35 tahun memiliki resiko lebih besar untuk mengalami gangguan kehamilan bahkan hingga mengalam kelahiran resiko tinggi.	Hukum Islam	Penelitian Yang Akan Peneliti Lakukan Lebih Memfokuskan Pada Pelaksanaan Tubektomi Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kota Langsa
3	Tinjauan Hukum Islam Sterilisasi Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS	Sterilisasi bagi pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS ialah boleh, karena untuk mencegah lahirnya anak dengan infeksi HIV/AIDS	Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sterilisasi.	Pada penelitian terdahulu pelaksanaan karena sebab salah satu suami/istri mengidap penyakit HIV/AIDS, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan pelaksanaan tubektomi disebabkan oleh karena beberapa faktor lain selain penyakit HIV/ AIDS

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, maka dalam penelitian ini yang akan penulis fokuskan yaitu pada pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tubektomi yang dilakukan pada wanita, khususnya pada masyarakat Kota Langsa.

## I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan disusun menjadi lima bagian yaitu:

BAB I : Pendahuluan : Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Penjelasan Istilah, kerangka teoritis, Hasil penelitian relevan, & sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teoritis: Tubektomi, Pengertian Tubektomi, Sejarah tubektomi, macam-macam tubektomi, Tujuan Pelaksanaan tubektomi, Faktor-faktor penyebab melakukan tubektomi, Tubektomi menurut pandangan hukum Islam, Pengertian tubektomi berdasarkan hukum Islam, Dasar Hukum tubektomi perspektif Hukum Islam, Tubektomi menurut pandangan Ilmu Kedokteran, dan dampak dari melakukan tubektomi.

BAB III : Metodologi Penelitian : Jenis dan Pendekatan, sumber penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, Subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan Analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan : gambaran Umum Masyarakat Kota Langsa, Praktik Tubektomi dikalangan masyarakat Kota Langsa, Praktik Tubektomi dikalangan masyarakat Kota Langsa menurut perspektif Hukum Islam, dan Analisis penulis.

BAB V : Penutup Kesimpulan dan Saran. Bagian akhir yang berisi tentang Daftar pustaka dan Lampiran-lampiran.

Demikian sistematika penulisan skripsi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tubektomi

##### 1. Pengertian Tubektomi

Tubektomi/MOW (Metode Operasi Wanita) adalah setiap tindakan pada kedua saluran telur wanita atau saluran bibit pria yang mengakibatkan orang atau pasangan yang bersangkutan tidak akan mendapatkan keturunan lagi.<sup>1</sup> Pengertian tubektomi yaitu “pemotongan atau pengikatan saluran telur pada wanita dengan tujuan untuk memandulkan”, tubektomi juga disebut sterilisasi.<sup>2</sup>

Sterilisasi dapat diartikan juga sebagai metode pemandulan pria dan wanita dengan jalan operasi agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Secara teori orang yang disterilisasi masih bisa dipulihkan lagi, tetapi para ahli kedokteran mengakui harapan tipis sekali untuk dapat berhasil.<sup>3</sup> Selain sterilisasi, penggunaan istilah tubektomi juga sering disebut dengan kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *secure contraception*, nama lain dari kontrasepsi mantap adalah *sterilisasi*.<sup>4</sup> Menurut Muhammad Luqman Anshari mendefinisikan tubektomi atau MOW (metode operatif wanita) yaitu tindakan medis berupa penutupan *tuba uterine* dengan maksud untuk tidak mendapatkan keturunan dalam jangka panjang sampai

---

<sup>1</sup> Erna Setyaningrum, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2016), h. 180.

<sup>2</sup> Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Cv. Cahaya Agency, 2013), h. 415.

<sup>3</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), h. 67.

<sup>4</sup> Siswosudarmo, et.al., *Teknologi Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h. 51.

seumur hidup.<sup>5</sup>

Prosedur tubektomi tidak hanya dapat dilakukan dengan cara pemotongan melainkan cukup dengan mengikatnya (membuat buntu), dan dari sini lahir istilah *ligation* atau *tuba occlusion*. Pendekatannya dapat dilakukan dengan pembedahan kecil yang dikenal dengan nama *minilaparotomi* atau disingkat *minilap*. Cara lain yaitu dengan melakukan *laparoscopi* dan disebut sterilisasi laparoscopi.<sup>6</sup>

Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, tubektomi merupakan tindakan yang membantu individual pasutri untuk : mendapatkan objek-objek tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.<sup>7</sup>

## 2. Sejarah Tubektomi

Pembatasan keturunan sebelumnya dilakukan dengan cara sederhana menggunakan *al 'azl*, obat-obatan dan menggugurkan kandungan tersebut. Sedangkan dewasa ini pembatasan kehamilan dilakukan dengan menggunakan berbagai alat kontrasepsi.<sup>8</sup> Diawal abad kedua, di Yunani telah diletakan dasar pemikiran kontrasepsi. Di abad pertengahan para dokter Islam seperti Ibnu Sina mengatakan bahwa kontrasepsi merupakan bagian yang sah dalam praktek

---

<sup>5</sup> Muhammad Luqman Anshori, et.al., “Hubungan factor riwayat efek samping, akses pelayanan dan tokoh panutan dengan keikutsertaan sebagai akseptor kontrasepsi tubektomi di kelurahan mangunsari kota salatiga”, dalam *JKM e-Journal*, (Semarang: Universitas Diponegoro), Volume. 3/No. 1 Januari 2015, h. 690.

<sup>6</sup> Siswosudarmo et.al. *Teknologi Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h. 51.

<sup>7</sup> Ema Setyaningrum, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2016),h. 26.

<sup>8</sup> Abuddin Nata, *Fiqih Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 128.

kedokteran, yang terdiri atas beberapa *salap*, *barrier* vagina, dan *sanggama* terputus.<sup>9</sup> Perkembangan teknologi kontrasepsi berjalan sangat lambat. Cara sederhana seperti di atas berjalan hingga abad pertengahan, pada tahun 1564 Fallopius menemukan teknologi kontrasepsi yang lebih modern.<sup>10</sup>

Tubektomi atau sterilisasi pada abad ke-19 dilakukan dengan mengangkat *uterus* atau kedua *ovarium*. Pada tahun 50-an dilakukan dengan memasukan AgNo melalui *kenalis servikalis* ke dalam *tuba uterina*. Pada akhir abad ke-19 dilakukan dengan mengikat *tuba uterine* namun cara ini mengalami banyak kegagalan sehingga dilakukan pemotongan dan pengikatan *tuba uterina*. Pada awalnya, tubektomi dibantu oleh *anestesi* umum dengan membuat sayatan atau *insisi* yang lebar dan harus dirawat di rumah sakit. Kini operasi tanpa dibantu *anestesi* umum dengan hanya membuat *insisi* kecil dan tidak perlu dirawat di rumah sakit.<sup>11</sup>

Tubektomi dalam sejarah medis pertama kali dilakukan pada tahun 1893 di Inggris. Pada mulanya, tindakan tersebut bertujuan untuk menanggulangi kelainan kelainan yang terjadi pada kelenjar prostat. Setelah itu tubektomi sering digunakan sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, atau untuk mencegah onani. Pada saat masa perang dunia kedua usai, tubektomi menjadi alat untuk ber KB.<sup>12</sup>

Di Indonesia pemakaian alat kontrasepsi sebagai program KB dimulai

---

<sup>9</sup> Siswosudarmo, *Teknologi Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h. 1.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 2

<sup>11</sup> Risca Fframesty, "Kontrasepsi Mantapi Kontap (Tubektorni)", dalam [www.risca-fframesty.blogspot.co.id](http://www.risca-fframesty.blogspot.co.id) diunduh pada tanggal 02 April 2021.

<sup>12</sup> Riono Notodiharjo, *Reproduksi, Kontrasepsi, dan Keluarga Berencana*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 51.

sejak tahun 1957 namun saat itu hanya menjadi urusan kesehatan dan belum menjadi urusan kependudukan. Namun sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia serta tingginya angka kematian ibu dan kebutuhan akan kesehatan reproduksi. Program KB selanjutnya digunakan sebagai salah satu cara untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak.<sup>13</sup>

### 3. Macam – macam Tubektomi

Ada dua macam jenis tubektomi (MOW) yaitu:

- 1) Minilaparotomi
- 2) Laparoskopi<sup>14</sup>

Kata minilap berasal dari *mini-laparotomi*. Metode ini sama dengan metode laparotomi, hanya saja sayatan yang dibuat lebih kecil dan menggunakan anestesi lokal. Sayatan dilakukan tepat diatas garis rambut kemaluan, lalu kedua saluran tuba falopii diikat dan dipotong.<sup>15</sup> Minilaparotomi khusus tubektomi ini paling mudah dilakukan 1-2 hari pasca persalinan. Uterus yang masih besar, tuba yang masih panjang, dan dinding perut yang masih longgar memudahkan peneapaian tuba dengan sayatan kecil sepanjang 1-2 cm di bawah pusat. Kalau tubektomi dilakukan pada 3-5 hari *postpartum*, maka dapat dilakukan *insisi* mediana karena uterus dan tuba telah berinvolusi. Dilakukan *insisi* mediana setinggi 2 jari dibawah *fundus uteri* sepanjang 1-2 cm.<sup>16</sup>

Laparoskopi adalah melihat isi rongga perut dengan menggunakan lensa,

---

<sup>13</sup> [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id) diunduh pada 02 April 2021.

<sup>14</sup> Ema Setyaningrum, *Pelayanan Keluarga Berencana, Ibid.*, h. 181

<sup>15</sup> Riono Notodiharjo, *Reproduksi, Kontrasepsi, dan Keluarga Berencana, Ibid.*, h. 59.

<sup>16</sup> Erna Setyaningrum, *Pelayanan Keluarga Berencana, Ibid.*; h. 185.

sejenis teleskop.<sup>17</sup> Prosedur *laparoskopi* memerlukan tindakan anestesi umum, dengan dibantu sayatan (insisi) sepanjang kurang lebih 1 cm pada bagian dekat pusar. Kemudian dokter mengikat kedua saluran *tuba falopi*.<sup>18</sup> *Laparoskopi* dimasukkan ke dalam selubung dan alat panggul diperiksa. *Tuba* dicari dengan menggunakan manipulasi *uterus* dari *kamula rubin*, lalu sterilisasi dilakukan dengan menggunakan cincin *folope* yang dipasang pada *pars ampularis tuba*.<sup>19</sup>

#### 4. Tujuan Pelaksanaan Tubektomi

Adapun tujuan utama tubektomi dilakukan yaitu agar sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma.<sup>20</sup> Selain bertujuan untuk mencegah kehamilan pada wanita, tubektomi juga dilakukan bertujuan sebagaimana yang tertuang dalam tujuan program KB secara filosofis yaitu:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.
- 2) Terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Siswosudarmo, *Teknologi Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h. 65.

<sup>18</sup> Riono Notodiharjo, *Reproduksi, Kontrasepsi, dan Keluarga Berencana*, *Ibid.*, h. 58.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 185

<sup>20</sup> Erna Setyaningrum, *Pelayanan Keluarga Berencana*, *Ibid.*, h. 181.

<sup>21</sup> Ema Setyaningrum, *Pelayanan Keluarga Berencana*, *Ibid.*; h. 26.

## **5. Faktor – factor Penyebab Melakukan Tobektomi**

Ada beberapa factor seseorang melakukan tindakan tubektomi diantaranya ialah:

- 1) Faktor Usia. Usia adalah lamanya hidup seseorang dari sejak lahir yang dinyatakan dengan tahun. Usia dalam pemilihan metode KB sangat berpengaruh karena semakin bertambahnya usia maka akan semakin bertambahnya kedewasaan, kematangan berfikir dan bertindak sehingga lebih mudah dan mendapat informasi dan pengalaman. Selain itu, penambahan usia akan berdampak pada perubahan fungsi tubuh yang berdampak pada kesehatan fisik seseorang. Proses menjadi tua akan diikuti oleh perubahan fisik dan kemunduran fungsi tubuh dengan begitu akan mempengaruhi produktivitas kerja seseorang.
- 2) Faktor Jumlah Anak. Pada umumnya, tujuan dan harapan sebuah pernikahan adalah menjaga kelestarian manusia. Setiap keluarga memiliki harapan tersendiri terhadap jumlah anak yang akan mereka miliki. Jumlah anak diartikan sebagai jumlah anak hidup yang ingin dimiliki oleh setiap pasangan maupun anak yang telah dimiliki. Jumlah anak merupakan salah satu factor yang sering digunakan sebagai dasar mengapa keluarga tersebut melakukan tubektomi dalam hal ini sterilisasi, karena jumlah anak yang terlalu banyak dapat menimbulkan ketidak seimbangan kondisi keluarga.
- 3) Faktor status sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan. Status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, gambaran itu seperti pendidikan,

pendapatan, dan sebagainya. Status ekonomi kemungkinan besar merupakan pembentuk gaya hidup keluarga.<sup>22</sup> Masyarakat memerlukan biaya untuk mengurus keluarganya. Besarnya pembiayaan yang dimiliki akan berdampak pada besarnya pembiayaan yang mereka keluarkan untuk merawat keluarga tersebut sehingga mereka menyesuaikan kemampuan mereka dengan pendapatan atau status ekonomi mereka.<sup>23</sup>

- 4) Faktor Kesehatan. Kesehatan merupakan indikasi yang biasanya dilakukan terhadap wanita yang mengidap penyakit yang dianggap dapat berbahaya baginya, misalnya: kanker, jantung, ginjal, hipertensi dan sebagainya.<sup>24</sup> Untuk dapat melahirkan keturunan yang banyak, tentu perlu kesehatan yang prima, baik fisik maupun mentalnya. Kesehatan reproduksi perempuan dalam perspektif Islam merupakan suatu keniscayaan. Karena hanya dengan kondisi sehat, keturunan atau generasi yang dihasilkannya akan dapat menjadi generasi yang kuat dan tidak mengkhawatirkan.<sup>25</sup>
- 5) Faktor Permintaan Sendiri. Permintaan sendiri yaitu dilakukan karena permintaan oleh yang bersangkutan meskipun ia tergolong mampu dalam ekonomi, namun suami dan istri tidak ingin memiliki anak yang banyak.<sup>26</sup>

## **B. Tubektomi Menurut Pandangan Hukum Islam**

---

<sup>22</sup> Soerjningsih sebagaimana dikutip oleh Indrayani, *Vasektomi Tindakan sederhana dan Menguntungkan Bagi Pria*, (Jakarta: CV Trans Info Media, 2014), h. 69.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 70.

<sup>24</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 75.

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 61.

<sup>26</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 76.

Tujuan pokok perkawinan ialah demi kelangsungan jenis manusia sedangkan kelangsungan jenis manusia itu hanya mungkin dengan berlangsungnya keturunan. Islam sendiri sangat suka dengan banyak keturunan dan memberkati setiap anak baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dibalik itu Islam juga memberi *rukhsah* kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya itu apabila didorong oleh alasan yang kuat.<sup>27</sup>

Dalam Al-Qur'an dan hadits, tidak ditemukan *nash* yang *sharih* yang memerintahkan atau melarang melakukan tubektomi. Oleh karena itu, hukum melakukan tubektomi kembali kepada kaidah:

*“Pada asalnya segala sesuatu atau perbuatan itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”*<sup>28</sup>

Seseorang yang melakukan tubektomi tidak lepas dari situasi dan kondisi yang melingkarnya, baik kondisi yang berhubungan dengan pribadi, seperti masalah kesehatan dan ekonomi ataupun yang berhubungan dengan kondisi negara yang berusaha menekan tingkat pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, hukum melakukan tubektomi dapat berubah setiap saat, bisa saja mubah, haram, dan juga wajib sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

*“Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan.”*<sup>29</sup>

Menurut Asy Syarbasyi yang mengutip dari kitab *al- Din wa Tanzim al-*

---

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, diterjemahkan oleh Mu'aml Hamidy, dari judul asli *الحلال والحرام في الإسلام* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000), h. 273.

<sup>28</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 21.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 21.

*Usrah*, dalam Al-Quran dan Sunah Nabi tidak ada larangan yang tegas tentang hukum sterilisasi/ tubektomi, tetapi mayoritas ulama mengharamkan apabila tidak ada hal yang mendesak.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Al-Maududi seorang ulama asal Pakistan yang menentang pendapat yang membolehkan pembatasan kelahiran. Menurut beliau Islam ialah agama yang bejalan sesuai fitrah manusia. Dikatakan: “Barangsiapa yang mengubah ciptaan Tuhan dan menyalahi fitrah-Nya, sama halnya dengan mengikuti perintah setan”. Setan itu adalah musuh manusia. Berketurunan adalah sebuah fitrah menurut pandangan Islam.”<sup>31</sup>

### **1. Pengertian Tubektomi Berdasarkan Hukum Islam**

Tubektomi termasuk salah satu metode dari Keluarga Berencana dan termasuk masalah yang kontroversial sehingga tidak ditemukan bahasannya oleh imam-imam mahzab. Secara umum, hingga kini dikalangan umat Islam masih ada dua kubu antara yang membolehkan keluarga berencana dan para ulama yang tidak memperbolehkan keluarga berencana, diantaranya dari segi kesehatan ibu dan ekonomi keluarga.<sup>32</sup>

Menurut Syaikh Mahmud Syaltut dalam bukunya Fatwa-fatwa menjelaskan bahwa, melakukan tubektomi/sterilisasi merupakan kegiatan yang dilarang atau Bertentangan dengan syariat Islam. Tubektomi/Sterilisasi yang dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki yang subur tetapi memiliki penyakit menular atau bagi mereka yang tidak mampu memikul beban yang yang

---

<sup>30</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer, ibid.*, h.42.

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 38.

<sup>32</sup> Soetjningsih sebagaimana dikutip oleh Indrayani, *Vasektomi Tindakan sederhana dan Menguntungkan Bagi Pria*, (Jakarta: CV Trans Info Media, 2014), h.

banyak, maka melakukan sterilisasi bukan merupakan kegiatan yang bertentangan dengan syariat islam atau dibolehkan meskipun tidak dianjurkan atau diperintahkan.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Masjfuk Zuhdi dalam bukunya mengatakan bahwa, tubektomi pada prinsipnya dilarang oleh Islam dan alasan-alasannya pada pokoknya sama dengan alasan-alasan untuk dilarangnya tubektomi. Hanya bagi wanita yang benar-benar terancam kesehatannya atau jiwanya, bila ia mengandung, maka Islam dapat membenarkan. Misalnya jika seorang wanita selalu mengeluarkan darah banyak pada waktu persalinan, atau selalu kesehatannya terganggu secara serius setiap kali ia hamil, tubektomi dapat dibenarkan oleh Islam.<sup>34</sup>

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, menurut penulis sendiri tubektomi dalam pandangan Islam yaitu suatu tindakan yang dapat membuat seseorang menjadi mandul atau tidak dapat hamil, sehingga dapat dikatakan tindakan ini merupakan suatu perbuatan dilarang oleh agama.

## **2. Dasar Hukum Tubektomi Perspektif Hukum Islam**

Islam pada dasarnya melarang atau mengharamkan sterilisasi baik vasektomi maupun tubektomi karena hal tersebut sama dengan merusak organ tubuh dan juga mengakibatkan kemandulan secara permanen, sehingga yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keturunan.<sup>35</sup> Sebagaimana Allah Swt berfirman.

---

<sup>33</sup> Mahmoud Sjaltout, Fatwa-Fatwa Jilid 2, diterjemahkan oleh Bustami A Gani et. all., dari judul asli Alfatawa, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 54.

<sup>34</sup> Masjfuk Zuhdi, Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), h. 42.

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah..., h. 53.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١٥١)

Artinya: "Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan –perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya).

Abu Ja'far berpendapat maksud firman Allah di atas ialah jangan kalian mengubur hidup-hidup anak-anak kalian sehingga membunuhnya karena takut jika kalian menafkahi mereka maka menjadi fakir. Karena sesungguhnya Allah SWT. yang memberi rezeki kepada kalian dan sesungguhnya bukan kalian yang memberi rezeki kepada mereka.<sup>36</sup>

Bisyar bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami ia berkata: Sa'id menceritakan kepada Qatadah

<sup>36</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari Jilid 10 ... , h. 674

tentang Firman Allah Swt “(dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka)” bahwa maksudnya adalah takut kesengsaraan.<sup>37</sup>

Berdasarkan Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ  
خِطَاءً كَبِيرًا (٣١)

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Ayat di atas merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya, lantaran Dia lebih sayang kepada mereka dibandingkan kedua orang tua mereka. Oleh sebab itu, Dia melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka (hanya) karena takut kemiskinan. Allah-lah yang menanggung rizki mereka semua. Allah menggambarkan bahwasannya "*Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar*" maksudnya termasuk dosa-dosa yang paling besar, dikarenakan relah sirnanya rasakasih sayang dari hati, kedurhakaan yang besar, serta kenekatan membunuh anak yang belum pernah berbuat dosa dan tidak pernah bermaksiat.<sup>38</sup>

Tetapi apabila suami isteri dalam keadaan darurat, seperti untuk

<sup>37</sup> Ibid., h.675.

<sup>38</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an Jilid 4*, diterjemahkan oleh, Muhammad Iqbal et.all., dari judul asli Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalamal-Mannan, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 245-246.

menghindari penurunan penyakit dari ibu atau bapak kepada anak, atau apabila terancamnya jiwa ibu bila ia mengandung atau melahirkan maka diperbolehkan melakukan sterilisasi. Hal tersebut sesuai dengan keterangan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

*“Keadaan darurat membolehkan (melakukan hal-hal) yang dilarang (dalam Agama)”*<sup>39</sup>

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا  
وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَنْ  
يَشَاءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠)

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.”

Ayat di atas mengandung pemberitaan tentang betapa luasnya kerajaan Allah dan terealisasinya tindakan-Nya dalam kerajaan-Nya tersebut seperti menciptakan apa saja yang dikehendaki-Nya dan mengatur semua urusan hingga peraturan yang dilakukan-Nya mencakup ciptaan tentang sebab-sebab yang dilakukan oleh manusia. Sesungguhnya nikah (persetubuhan) itu merupakan salah satu sebab dilahirkannya anak. Allah-lah yang telah memberikan mereka anak-

<sup>39</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*..., h. 77-78.

anak menurut kehendakNya. Maka diantara manusia ada yang diberi anak perempuan dan ada pula yang dibrikan anak laki-laki dan ada pulang yang diberikan berpasangan maksudnya laki-laki dan perempuan. Dan diantara mereka ada yang dijadikan mandul tidak bisa mempunyai anak. *“Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu lagi maha Kuasa”* melakukan apa saja. Dia berbuat sesuai dengan pengetahuan-Nya dan keahlian-Nya terhadap sesuatu dan sesuai dengan kuasa- Nya pada makhluk-makhluk-Nya.<sup>40</sup>

Jadi, Islam bersikap simpatik kepada perencanaan keluarga apabila kehamilan yang jarang dan pengaturan jumlahnya akan membuat si ibu lebih bugar secara fisik dan si ayah lebih panjang dalam urusan financial, terutarna karena hal ini tidak bertentangan dengan nas-nas yang melarang secara tegas dalam Al-qur'an atau dalam sunnah Nabi. Sesungguhnya ada sesuatu ketetapan dasar dalam syari'at Islam yang menyatakan tidak dimudharatkan dan tidak memudharatkan.

### **C. Tubektomi Menurut Pandangan Ilmu Kedokteran**

Istilah tubektomi menurut ilmu kedokteran sering disebut dengan Metode Operasi Wanita (MOW) yang merupakan tindakan pada kedua saluran telur wanita atau saluran bibit pria yang mengakibatkan orang atau pasangan yang bersangkutan tidak akan mendapatkan keturunan lagi.

Tobektomi atau MOW juga sering disebut dengan istilah Kontrasepsi mantap yang merupakan tindakan pengikatan dan pemotongan saluran telur agar

---

<sup>40</sup> Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Tafsir Al-Qur'an Jilid 6, h. 408-409.

sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma.<sup>41</sup> Berikut ini merupakan gambar bagaimana saluran sel telur yang di ikat dan dipotong.

Gambar 2.1 Tubektomi/MOW<sup>42</sup>



Berdasarkan gambar 2.1, terlihat jelas bahwa saluran telur pada wanita yang diikat dengan menggunakan pita plastic disumbat, sehingga inilah yang menyebabkan sel telur tidak dapat diteruskan dan dibuahi oleh sperma hingga tidak terjadinya proses kehamilan pada wanita. Berdasarkan pelaksanaan tubektomi tersebut, saluran sel telur yang diikat bersifat sementara, jika seseorang ingin melepasnya maka dapat kembali seperti semula.

Berdasarkan ilmu kedokteran melakukan tubektomi/MOW memiliki beberapa keuntungan, diantaranya:

1. Motivasi hanya dilakukan 1 kali saja, sehingga tidak diperlukan motivasi yang berulang-ulang.
2. Epektifitas hamper 100%.
3. Tidak mempengaruhi *libido* seksual.
4. Kegagalan dari pihak pasien tidak ada.
5. Tidak mempengaruhi proses menyusui (*breastfeeding*).
6. Bik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi resiko kesehatan yang senus.

<sup>41</sup> Ema Setiyaningrum, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2016), h. 181.

<sup>42</sup> Ibid.,h. 180.

7. Tidak ada efek samping jangka panjang.
8. Pembedahan sederhana, dapat dilakukan dengan *anestesi* lokal.
9. Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual (tidak ada efek pada produksi hormone ovarium).<sup>43</sup>

Meskipun memiliki beberapa keuntungan, tubektomi/MOW sebaiknya tidak dilakukan bagi wanita yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Hamil (sudah terdeteksi atau dicurigai).
2. Pendarahan *pervaginal* yang belum terjelaskan (hingga harus dievaluasi).
3. Infeksi sistemik atau pelvic yang akut (hingga masalah itu disembuhkan atau dikontrol).
4. Tidak boleh menjalani proses pembedahan.
5. Kurang pasti mengenai keinginan untuk fertilitas di masa depan.
6. Belum memberikan persetujuan tertulis.<sup>44</sup>

Pada konverensi khusus perkumpulan untuk sterilisasi sukarela Indonesia di Medan (3-5 Juni 1976) melakukan tubektomi dianjurkan pada seseorang yang sudah umur antara 25-40 tahun dengan ketentuan telah memiliki jumlah anak 1-3 hinga lebih.

#### **D. Dampak Tobektomi**

Dalam melakukan suatu tindakan medis yaitu tubektomi, tidak terlepas

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 181-182.

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 183.

dari dampak yang akan muncul akibat dari tindakan tersebut, antara lain:

a. Reaksi alergi *anestesi*

1) Penilaian

a) Reaksi *hipersensitif lateral Eritem local, urticaria, edema* atau *dermatitis*.

b) Reaksi *hipersensitif sistemik Eritema umum, urtikaria, edema, bronkokonstriksi* atau hipotensi.

2) Penyebab

Adanya reaksi hipersensitif atau alergi karena masuknya larutan *anestesi local* ke dalam sirkulasi darah atau pemberian *anestesi local* yang melebihi dosis.

b. Infeksi luka abses pada tubektomi

1) Penilaian

Adanya tanda-tanda *infolesi* seperti panas, nyeri, bengkak, merah dan bemanah pada luka *insisi*.

2) Penyebab

Terinfeksi luka *insisi* karena tidak dipenuhinya standar sterilisasi alat operasi dan pencegahan infeksi atau kurang sempurnanya teknik perawatan luka pscs operasi.

c. *Perforasi Rahim*

1) Penilaian

Adanya robekan dinding Rahim dan biasanya disertai terjadinya pendarahan. Terjadi pada saat operasi.

2) Penyebab

- a. Elevator Rahim didorong terlalu kuat ke arah yang salah.
- b. Teknik operasi yang cukup sulit dan peralatan yang kurang memadai.
- c. Keadaan anatomi tubuh yang sangat rumit (biasanya operasi Rahim hipertrafleksi dan adanya perlekatan rahim pasca keguguran)

d. Perlukaan kandung kencing

1) Penilaian

Adanya robekan kandung kencing dan disertai terjainya pendarahan dan keluarnya urine. Terjadi pada saat operasi.

2) Penyebab

- a. Tindakan tidak sesuai standar
- b. Tidak sempumanya pengosongan kandung kencing

e. Perlukaan usus

1) Penilaian

Adanya robekan dinding usus dan biasanya disertai pendarahan dan keluarnya zat-zat makanan, terjadi pada saat operasi.

2) Penyebab

Tindakan tidak sesuai prosedur, teknik operasi yang cukup sulit dan peralatan kurang memadai serta keadaan anatomi tubuh yang rumit.<sup>45</sup>

Selain dampak dari efek samping yang timbul akibat tindakan tersebut, tobektomi juga memiliki beberapa keuntungan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Erna Setyaningrum, Pelayanan Keluarga Berencana, Ibid., h. 215-217.

1. Motivasi hanya dilakukan 1 kali saja, sehingga tidak diperlukan motivasi yang berulang-ulang.
2. Efektivitas hamper 100%.
3. Tidak mempengaruhi libido seksual.
4. Kegagalan dari pihak pasien tidak ada.
5. Tidak mempengaruhi proses menyusui (*breastfeeding*)
6. Baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi resiko kesehatan yang serius
7. Tidak ada efek samping jangka panjang.
8. Pembedahan sederhana, dapat dilakukan dengan anestesi lokal.
9. Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual (tidak ada efek pada produk hormon ovarium).<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 181-182.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.<sup>1</sup> Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang memerlukan data deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan dan fenomena-fenomena logis yang terjadi saat sekarang (ketika penelitian berlangsung) dan menyajikan hasil secara objektif atau apa adanya.

#### **B. Sumber Penelitian**

Agar terlaksananya pelaksanaan penelitian ini penulis berhubungan langsung dengan sumber-sumber data. Adapun yang menjadi sumber data penulis dalam mengkaji skripsi ini diantaranya adalah data primer dan data sekunder, yang uraiannya dapat dilihat pada penjelasan berikut :

1. Sumber primer. Sumber primer adalah deskripsi langsung dari suatu kejadian oleh seseorang yang benar-benar mengamati atau menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut. Sumber primer berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang yang

---

<sup>1</sup>Sugiyono, Memahami *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), h. 1.

mengalami, mengamati atau mengerjakan sendiri. menurut Ibnu contohnya yaitu buku harian, tesis/disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Sugiyono sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>3</sup> Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini yaitu anggota MPU Kota Langsa, beberapa pasien yang melakukan tindakan tubektomi, dan petugas medis di Rumah Sakit Langsa.

2. Sumber sekunder adalah setiap publikasi yang ditulis oleh pengarang yang bukan merupakan hasil pengamatan langsung dari peristiwa-peristiwa yang dilukiskan. Menurut Sugiyono sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>4</sup> Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu baik media internet dan beberapa buku referensi yang menyangkut tentang penelitian ini.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Langsa khususnya pada masyarakat Kota Langsa. Adapun mengapa penulis mengadakan penelitian di Kota Langsa, sebab dari beberapa observasi awal yang peneliti lakukan, kasus tubektomi pernah dilakukan di Kota Langsa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2021.

---

<sup>2</sup> Ibnu, S. dkk, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, (Malang: UM Pres, 2003), h. 30.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 62.

<sup>4</sup> *Ibid.*; h. 62.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>5</sup>

Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu dengan Observasi, interview, dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan data-data sekaligus melihat perkembangan yang ada di lapangan.<sup>6</sup> Dalam hal ini observasi peneliti lakukan dimaksudkan untuk memperoleh informasi data tentang pelaksanaan *tubektomi* di kalangan masyarakat Kota Langsa.

### 2. Wawancara

Metode Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang selainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>7</sup> Dalam skripsi ini

---

<sup>5</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,. h.62.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik; (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.115.

<sup>7</sup> Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 180.

peneliti mewawancarai beberapa narasumber yaitu masyarakat Kota Langsa, pihak MPU Langsa dan tenaga medis RSCM Langsa.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek penelitian<sup>8</sup> dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumen baik itu file atau foto dan rekaman suara yang menyangkut tentang penelitian ini. Hal ini guna untuk melangkapi data primer dan data sekunder.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang peneliti lakukan yaitu seluruh data penelitian yang telah dikumpulkan ataupun diperoleh, dianalisa secara kualitatif dengan cara menggambarkan masalah secara jelas dan mendalam. Jenis analisis yang akan peneliti gunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu penyebab, gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi sekarang.

Data yang terkumpul nantinya akan di analisis dengan cara kualifikasi melalui proses analisa sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Koentjoningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2003), h. 46.

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
- b. *Data Display* (Penyajian Data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan interview sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian di deskripsikan.
- c. *Verifikasi* (Klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain.<sup>9</sup>

#### **F. Tahap - Tahap Penelitian**

Secara umum tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Melihat masalah penelitian
2. Menyiapkan instrument penelitian
3. Melaksanakan penelitian
4. Mengumpulkan hasil penelitian
5. Penarikan kesimpulan

---

<sup>9</sup> Subarsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet IX (Jakarta: Renika Cipta, 1993), h. 48.

## **G. Pedoman Penulisan**

Dalam setiap penyusunan sebuah karya ilmiah tidak terlepas dari tata cara atau merujuk kepada sebuah pedoman, berkaitan dengan masalah ini peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini berpedoman kepada buku: "*Panduan Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah*" Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2020".

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Masyarakat Kota Langsa

Kota Langsa merupakan daerah yang memiliki luas wilayah sekitar 262,41 Km, posisi kota berada pada ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut, dengan suhu rata – rata berkisar antara 28°C sampai dengan 32°C. Data luas wilayah diambil berdasarkan pemetaan. Administratif Kota Langsa berbatasan dengan beberapa kabupaten antara lain: disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, dibagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan diwilayah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang dan di wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.<sup>1</sup>

Kota Langsa terbagi menjadi tiga kecamatan, yang mana masing – masing Kecamatan berada pada wilayah yang cukup luas yaitu Kecamatan Langsa Timur dengan luas wilayah 121,24 Km, Kecamatan Langsa Barat dengan luas wilayah 89,31 Km dan Kecamatan Langsa Kota dengan luas wilayah 51,86 Km. Kota Langsa secara keseluruhan tidak memiliki permukaan yang kasar, seperti : bergelombang, bergunung, dataran rendah, daerah aliran sungai. Jadi tatagrafi Kota Langsa seperti pada umumnya kota – kota lain yang ada di Indonesia. Komposisi penduduk Kota Langsa secara keseluruhan berjumlah 137.449 jiwa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penulis, *Langsa Dalam Angka, Langsa In Figure 2013*, (Langsa: BPS Kota Langsa, 2005), h. 1

<sup>2</sup> [Langsakota.bps.go.id](http://Langsakota.bps.go.id). (diakses pada tanggal 19 Juni 2021).

Masyarakat Kota Langsa jika dilihat dari sudut produktifitas kerja pada umumnya rata – rata memiliki pekerjaan yang tetap. Mayoritas mereka bermata pencaharian sebagai pedagang, PNS, pegawai swasta, Polisi dan di antara mereka sangat minim yang bekerja sebagai peternak, berkebun dan petani. Hal ini dikarenakan wilayah Kota Langsa adalah daerah perkotaan bukan daerah agraris. Secara umum tatanan kehidupan masyarakat Kota Langsa sangat baik dan harmonis, dikarenakan mereka hidup dengan cara kekeluargaan yang sangat tinggi.

Masyarakat Kota Langsa memiliki kesadaran untuk menuntut ilmu dan bersekolah sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari cara, bagaimana semangat masyarakat dari berbagai lapisan status sosial untuk menyekolahkan anak – anak mereka pada lembaga pendidikan milik pemerintah maupun yang dikelola oleh yayasan pendidikan swasta, atau di lembaga pendidikan khusus, ada pula yang menempuh pendidikan yang berbasis agama (Pondok Pesantren).

Pondok pesantren di Kota Langsa mempunyai arti yang sangat penting dalam berperan serta untuk membangun mental dan karakter masyarakat, hal ini dapat dilihat bagaimana kepercayaan masyarakat Kota Langsa terhadap figure seorang ulama. Ketergantungan masyarakat pada ulama sangat besar, karena figure ulama sangat di hormati bukan hanya sebagai penyuluh dan penyampai agama, tetapi sering difungsikan sebagai tokoh masyarakat dalam kaitannya dengan kehidupan sosial.

Realita yang muncul kepermukaan yang menggambarkan betapa sosok seorang ulama memegang peranan yang sangat penting dalam persoalan kehidupan beragama, adalah sensitifitas masyarakat Kota Langsa relative sangat tinggi,

meskipun masih di ragukan pengalamannya didalam kehidupan sehari - hari. Salah satu contoh yang pernah terjadi adalah ketika ajaran yang diyakininya mendapat celaan dari seseorang atau kelompok yang mempunyai ajaran berbeda maka, mereka tidak segan – segan untuk melakukan tindakan anarkis. Apabila sudah terjadi berbagai gesekan di tengah – tengah masyarakat, dalam bentuk apapun, tidak jarang figure seorang ulama sebagai tokoh masyarakat dimanfaatkan untuk memberi solusi bahkan inovasi untuk mendamaikan kelompok - kelompok yang berselisih.

Bagi Masyarakat Kota Langsa adat dalam peran dan fungsinya digambarkan dalam suatu ungkapan “*udep tan adat /agee kapa/ tan nahkoda*” (hidup tanpa adat, seperti kapal tanpa nahkoda). Begitu eratnya hubungan adat yang mewamai dalam kehidupan sehari – hari dimasyarakat, yang mana dalam aktualisasinya selalu dikaitkan dengan keagamaan, sehingga menjadi suatu ungkapan : “*adat ngon agama /agee zat ngon sifeut*” yang berarti “Adat dengan Agama seperti zat dengan sifat”. Oleh karena itulah tatanan budaya adat Aceh yang bersifat ritual, seremoni, berkesenian dan lain sebagainya, selalu seiring sejalan dengan norma - norma yang menjadi doktrin agama Islam.

## **B. Praktik Tubektomi di Masyarakat Kota Langsa**

Tubektomi dalam istilah masyarakat kota Langsa sering disebut dengan sebutan KB yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Selain untuk mencegah terjadinya kehamilan, jika dilihat dari segi manfaat dan mudharatnya

tubektomi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh proses kehamilan.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap salah satu Dokter di Rumah Sakit Cut Meutia Langsa, menjelaskan bahwa tubektomi merupakan metode yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan, dan tubektomi dengan cara pengikatan akan dapat kembali seperti semula dari pada tubektomi dengan cara pemotongan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap dokter kandungan bahwa tubektomi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara pemotongan dan dengan cara pengikatan.

#### 1. Pelaksanaan Tubektomi dengan Cara Pemotongan

Tubektomi yang dilakukan secara pemotongan saluran tuba, diakibatkan oleh beberapa factor misalnya usia yang sudah tidak mungkin lagi untuk terjadinya kehamilan. Proses tubektomi dengan cara seperti ini tidak akan dapat kembali lagi seperti semula. Hal ini seperti yang dialami oleh beberapa pasien yang melakukan *tubektomi*:

Tabe 14.1  
Daftar Pasien Yang Melakukan Tobektoomi

No	Nama Pasien	Alamat	Alasan Tubektomi
1	Nur Aini (NR)	Paya Bujuk	Usia Lanjut
2	Zahratul Aini (ZH)	Blang Pasee	Lahiran anak ke 3


<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Mursyidin AR (Anggota/Sek. Komisi C MPU Langsa), pada tanggal 28 Juni 2021.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Tanjung (Dokter kandungan di RSCM Langsa) pada 27 Juni 2021.

Menurut ibu Nur Aini, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Nur Aini yang merupakan salah satu pasien yang melakukan Tubektomi secara pemotongan, ia menjelaskan: “Pilihan melakukan tubektomi secara pemotongan ini saya lakukan karena usia saya yang sudah tidak mungkin lagi untuk hamil, sekarang usia saya sudah 40 tahun, apa lagi anak saya sudah 4, walaupun anak yang kedua saya sudah meninggal dek. Jadi saya memilih melakukan tubektomi setelah lahiran anak ke 4 saya karena menurut saya tidak ada pilihan lain supaya mencegah terjadinya kehamilan.”<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Aini bahwa melakukan tubektomi secara pemotongan saluran tuba seperti ini tidak akan dapat dikembalikan atau rekanalisasi kembali. Hal ini seperti gambar berikut ini:

Gambar 4.1  
Organ Reproduksi wanita dan Posisi saluran Tuba Falopii yang dipotong<sup>6</sup>



Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa proses tubektomi yang dilakukan pada organ reproduksi wanita yaitu dengan cara dipotong, sehingga meskipun pasien yang telah melakukan tubektomi dengan cara seperti ini suatu saat melakukan hubungan intim tidak akan pernah terjadi kehamilan. Hal ini sesuai seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tanjung selaku Dokter Kandungan di Rumah Sakit Cut Meutia Langsa.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu NR pasien Tubektomi, pada tanggal 29 Juni 2021.

<sup>6</sup> Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), h. 50.

## 2. Pelaksanaan Tubektomi dengan Cara Pengikatan

Berbeda dengan tubektomi yang dilakukan dengan cara pemotongan, tubektomi yang dilakukan dengan cara pengikatan saluran tuba dapat dilakukan berdasarkan kehendak pasien sendiri. Hal ini dikarenakan tubektomi dengan cara seperti ini dapat dikembalikan seperti semula. Seperti yang di jelaskan oleh petugas medis RSCM Langsa menjelaskan.

“Banyak pasien kami yang melakukan tubektomi secara pengikatan, hal ini dikarenakan beberapa factor misalnya mereka ingin menunda kehamilan lagi untuk sementara karena merasa sudah cukup mempunyai anak, dan ada juga yang melakukan tubektomi dengan cara pengikatan karena mereka takut efek samping jika melakukan tubektomi dengan cara pemotongan.”<sup>7</sup>

Hal ini senada dengan jawaban yang dijelaskan oleh Ibu ZH yang pernah melakukan tubektomi secara pengikatan.

“Dulu saya pernah melakukan tubektomi secara pengikatan dikarenakan suami saya ingin menunda kehamilan dulu pasca lahiran anak pertama kami, hal ini saya lakukan berdasarkan saran dari suami saya. Meskipun saya tidak paham akan hukumnya melakukan tubektomi dengan cara seperti ini, tetapi tetap saya lakukan. karena saya tahu setelah saya konsultasi dengan pihak dokter bahwa melakukan tubektomi dengan cara pengikatan dapat dikembalikan seperti semula.”<sup>8</sup>


---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Suroso (Petugas Medis/Mantri RSCM Langsa) pada 27 Juni 2021

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu ZH pasien Tubektomi, pada tanggal 30 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas medis RSCM Langsa dan Ibu ZH bahwa melakukan tubektomi secara pengikatan saluran tuba seperti ini masih dapat dikembalikan atau di rekanalisasi kembali seperti semula. Hal ini dapat dilihat seperti gambar berikut ini:

Gambar 4.2  
Organ Reproduksi wanita dan Posisi saluran Tuba Falopii yang diikat<sup>9</sup>



### 3. Faktor – Faktor Melakukan Tubektomi

Ada beberapa factor yang menyebabkan masyarakat Kota Langsa memilih melakukan tindakan tubektomi diantaranya:

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu NR yang merupakan salah satu pasien yang melakukan tubektomi secara pemotongan saluran tuba, ia menjelaskan bahwa ia memilih melakukan tindakan tubektomi dengan cara pemotongan saluran tuba dikarenakan usianya yang sudah mencapai 40 tahun dan ia merasa tidak mungkin lagi untuk hamil karena kesehatannya yang tidak memungkinkan dan menurutnya mempunyai 4 anak saja sudah cukup.
- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu ZH yang merupakan salah satu pasien yang melakukan tindakan tubektomi dengan cara pengikatan saluran tuba, ia menjelaskan bahwa ia melakukan tindakan tubektomi dengan cara seperti ini karena ingin menunda kehamilan sementara seperti keinginan suaminya.

<sup>9</sup> <https://www.luvizhea.com> diunduh tanggal 19 Juni 2021.

- c. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suroso petugas medis di RSCM Langsa menjelaskan bahwa ada beberapa factor seseorang melakukan tindakan tubektomi diantaranya: faktor usia; factor ekonomi; factor menjaga jarak kehamilan; dan factor kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa responden maka dapat peneliti simpulkan bahwa factor seseorang melakukan tindakan tubektomi baik secara pemotongan dan tubektomi secara pengikatan saluran tuba falopii yaitu factor usia, factor kesehatan, factor ekonomi, dan factor keinginan.

### **C. Praktik Tubektomi dikalangan Masyarakat Kota Langsa Menurut Perspektif Hukum Islam**

Islam bukan hanya agama. Ia juga merupakan system sosial, sebuah kultur dan peradaban. Karena itu, ia mempunyai nilai-nilai, ideal-ideal, dan tujuan-tujuan yang dipandang sebagai kulminasi dari kesempurnaan manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Legislasi Islam sangat komprehensif. Islam tidak hanya berurusan secara eksklusif dengan masalah keimanan dan ibadah. Islam juga mengatur perilaku moral, interaksi sosial, urusan muamalah, termasuk sistem perundang-undangan, perpajakan, pembentukan keluarga, perkembangan komunitas, struktur sosial, dan hubungan intemasional.<sup>10</sup>

Hukum Islam merupakan pedoman bagi setiap umat Islam dalam melakukan suatu perbuatan. Boleh atau tidaknya suatu perbuatan tergantung dari hukum yang telah ditetapkan. Ada beberapa dasar hukum Islam yang diyakini telah

---

<sup>10</sup> Abd Al Rahim Umran, *Islam dan KB*, (Jakarta: Lentera, 1997), h. 68.

mengatur tentang keseluruhan perbuatan manusia seperti AI-qur'an, Hadits, Qiyas jma' dan lain sebagainya.

Tubektomi merupakan suatu perbuatan yang telah lama dilakukan oleh sekelompok orang. Sampai sekarang meskipun orang telah banyak melakukan praktek tubektomi, masih banyak orang yang kurang paham tentang hukumnya melakukan tubektomi tersebut. Oleh karena itu dalam hal untuk mengetahui hukum melakukan tubektomi yang terjadi di kalangan masyarakat kota Langsa, peneliti mencari tahu bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal melakukan tubektomi.

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam Qanun AI-Asyi (Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh) yang merupakan sumber hukum dari kerajaan Aceh Darussalam, disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu mufti madzhab Syafi'i, mufti madzhab Maliki, mufti madzhab Hanafi dan mufti madzhab Hambali, dalam Undang- Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam itu, yang bersumber pada al-Quran, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas, disebutkan empat kekuasaan hukum yang diatur di dalamnya meliputi; kekuasaan hukum (yudikatif) - (kadhi malikul adil), kekuasaan adat (eksekutif) – sultan malikul adil, kekuasaan kama (Legislatif), Majelis mahkamah rakyat; dan

kekuasaan reusam (hukum darurat) yang dipegang sultan sebagai penguasa tertinggi waktu negara dalam keadaan perang.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, terkait tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tubektomi yang dilakukan oleh masyarakat kota Langsa, hukum melakukan tubektomi terbagi kedalam 2 kategori hukum.

### **1. Hukum Halal atau boleh**

Tubektomi halal atau boleh dilakukan apabila kesehatan dan keselamatan seseorang terancam. Sebab, kesehatan merupakan hal yang terpenting di hidup manusia, melakukan tubektomi dikarenakan faktor kesehatan dan usia memiliki hukum boleh atau halal. Karena faktor kesehatan maupun usia yang sudah di atas batas kehamilan memiliki kemungkinan untuk mengalami gangguan kehamilan bahkan kelahiran resiko tinggi.

Kelahiran resiko tinggi adalah kelahiran yang disertai atau cenderung mempunyai resiko yang membahayakan kesehatan ibu atau anaknya, termasuk menimbulkan kelainan fisik dan mental pada bayi. Selain itu kelahiran resiko tinggi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi yang lebih besar terhadap ibu. Oleh karena itu, tubektomi yang dilakukan karena faktor tersebut dibolehkan, karna apabila tidak akan membahayakan nyawa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Mursyidin AR.

---

<sup>11</sup> [http://acehpedia.orgiQanun\\_Adat\\_Meukuta\\_Alam\\_Al-Asyi](http://acehpedia.orgiQanun_Adat_Meukuta_Alam_Al-Asyi), diakses pada tanggal 29 Juni 2021.

“Seseorang melakukan tubektomi karena faktor usia dan kesehatan, maka orang tersebut boleh melakukan tubektomi jika keselamatan nyawanya menjadi terancam apabila dia tidak melakukan hal itu.”<sup>12</sup>

Pendapat bapak Mursyidin sesuai dengan pendapat Mahmoud Sjaltout dalam bukunya ia berpendapat bahwa Pembatasan kelahiran tersebut merupakan suatu cara untuk menolak bahaya, dan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan kuat. Pembatasan ini tidak dilarang oleh syariat Islam.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili menjelaskan Keringanan hanya diberikan ketika ada kondisi darurat sehingga langkah pemandulan harus diambil, seperti keyakinan akan terjadi sesuatu penularan penyakit dari orang tua kepada anak bahkan hingga kecucu dikemudian hari.<sup>14</sup> Hal tersebut berdasarkan dengan *kaidah fiqhiyah* sebagai berikut: “Keadaan darurat membolehkan (melakukan hal-hal) yang dilarang (dalam Agama).<sup>15</sup>

Menurut Shaleh al-Fauzan berkata: “Aku tidak menyangka ada seorang ulama ahli fikih pun yang menghalalkan (membolehkan) mengkonsumsi obat-obatan pencegah kehamilan, kecuali jika ada sebab (yang dibenarkan) dalam syariat, seperti jika seorang wanita tidak mampu menanggung kehamilan (karena penyakit), dan (dikhawatirkan) jika dia hamil akan membahayakan kelangsungan hidupnya. Maka dalam kondisi seperti ini dia (boleh) mengkonsumsi obat-obatan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Mursyidin AR (Sekretaris MPU Kota Langsa domisi C) pada tanggal 28 Juni 2021.

<sup>13</sup> Mahmoud Sjaltout, *Fatwa-Fatwa Jilid 2*, diterjemahkan oleh Bustami A Gani et. All. , dari judul asli Al Fatawa, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 54.

<sup>14</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani, et.all., dari judul asli Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 207.

<sup>15</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h.77-78.

pengecag kehamilan, disebabkan dia tidak (mampu) menanggung kehamilan, karena kehamilan (dikhawatirkan) akan membahayakan hidupnya, maka dalam kondisi seperti ini boleh mengkonsumsi obat-obatan pencegah kehamilan, karena darurat (terpaksa).<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat peneliti simpulkan bahwa hukum melakukan tubektomi apabila seseorang dalam kondisi terancam kesehatan dan keselamatannya, misalnya jika seseorang yang telah lanjut usia atau mengidap penyakit yang berbahaya jika mereka melakukan tubektomi maka diperbolehkan. Sebab menolak datangnya bahaya lebih diutamakan daripada mendatangkan mudharat.

## **2. Hukum Haram**

Tujuan utama pemikahan ialah untuk memperoleh keturunan, dengan adanya keturunan maka sepasang suami istri baru bisa dikatakan menjadi orang tua. Menjadi orang mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban untuk mendidik dan merawat anak- 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bab X pasal 45 poin (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.<sup>17</sup>

Tindakan tubektomi merupakan suatu perbuatan yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. Tubektomi tidak boleh atau haram dilakukan apabila seseorang yang isik yang sehat tetapi ia melakukan tindakan tubektomi agar tidak mempunyai keturunan. Tindakan seperti ini sangat dilarang oleh agama. Sebab

---

<sup>16</sup> Ema Setiyaningrum, Pelayanan Keluarga Berencana.Ibid.. h. 252.

<sup>17</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 14.

mempunyai keturunan merupakan tujuan utama dalam pernikahan. Jadi jika seseorang melakukan tindakan tubektomi agar menjadi mandul selamanya, maka sama saja orang tersebut telah melakukan pembunuhan, Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ismail Damanik.

“Jika ada orang yang sehat fisik, mampu memberi nafkah lahir dan bathin dari segi ekonomi tetapi ia melakukan tindakan tubektomi, maka sama saja orang itu telah membunuh keturunannya. Orang semacam ini pada hakikatnya telah melakukan perbuatan dosa besar karena telah menyalahkan kodrat manusia yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang berkembang biak.”<sup>18</sup>

Pendapat ini sesuai dalam Al-qur’an surah Al-An’am ayat 151.

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا  
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ  
إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)

Artinya: “...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Ismail Damanik (Anggota/Sek. Komisi B MPU Langsa), pada tanggal 28 Juni 2021.

dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya).”

Pada dasarnya seseorang melakukan tubektomi semacam ini dikarenakan oleh keinginan dirinya sendiri. Alasan keinginan sendiri bukanlah alasan yang dapat diterima oleh syariat Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Jadir Haq mantan Syekh Al-Azhar bahwa tidak diizinkan melakukan sterilisasi yang menyebabkan pemandulan permanen, kecuali telah diketahui secara meyakinkan bahwa suatu penyakit dapat menurun kepada anaknya.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam Fatwa MUI tahun 2012 tentang Vasektomi poin a) menjelaskan haram hukumnya, kecuali untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat. Sehingga dapat dikatakan bahwa melakukan sterilisasi dikarenakan alasan atau faktor keinginan sendiri haram hukumnya atau dilarang oleh syariat.

Sedangkan menurut pendapat Bapak Muhammad, masalah hukum melakukan tubektomi para ulama juga masih ada yang berbeda pendapat misalnya yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan jumlah anak.<sup>20</sup>

Pada faktor ekonomi ini yang dimaksud ialah perekonomian yang sangat rendah dan memiliki jumlah anak 3 atau lebih. Data yang diperoleh kemudian dikaji dan menghasilkan analisis sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Saipudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 41.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad (Anggota MPU Langsa Komisi B Bidang Pendidikan dan Ekonomi Umat) pada tanggal 28 Juni 2021.

“Kebutuhan itu ditempatkan sejajar dengan keterpaksaan, baik yang bersifat khusus atau yang bersifat umum”<sup>21</sup>

*Al-hajah* atau kebutuhan adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan. Kebutuhan yang sangat mendesak, dapat disamakan dengan keadaan darurat. Apalagi kalau kebutuhan itu bersifat umum.

Sedangkan menurut metode *Dzari'ah* yang artinya *washilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan, atau jalan sampai kepada yang haram atau kepada yang halal.<sup>22</sup> Metode *Sad Adz-Dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.

Dalam kajian ushul fiqh, *Adz-Dzari'ah* dibagi menjadi dua yaitu, *sad adz-dzari'ah* dan *fath adz-dzari'ah*.<sup>23</sup> *Sad Adz-Dzari'ah*, ketidak bolehannya untuk menggunakan suatu sarana dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya yang ditimbulkan merupakan kerusakan, maka penggunaan sarana adalah tidak boleh. *Fath Adz-Dzari'ah*, kebolehan untuk menggunakan dan mengambil suatu sarana dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana tersebut adalah boleh.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qardlawy, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Agil Rusin Al Munawwar dari judul asli *Awamilu As Sa'ah Wa al Murunah fi Asy syari'ah al Islamiyah*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 49.

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 98.

<sup>23</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 236.

<sup>24</sup> Wabbah Az Zuhaili dikutip oleh Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis Ilat Hukum Dalam *Sad Adz-Dzari'ah* (Sebuah Kajian Perkembangan), *Al-Mazahib*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), Volume. 5, Nomor. 2, Desember 2017, h. 294.

Dengan kata lain teori *Dzari'ah* memiliki tujuan untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.<sup>25</sup> Oleh karena itu tubektomi karena faktor ini termasuk kedalam *Dzari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada kemaslahatan atau *Fath Adz-Dzariah*. Karena apabila tidak melakukan tubektomi akan membawa kepada *maftadah* sehingga *dzari'ah* semacam ini bolehkan. Sebagaimana syariat mengakui keadaan-keadaan darurat dari individu, sehingga karenanya ia telah membolehkan beberapa yang diharamkan sesuai kadar kedaruratannya, syariat juga mengakui keadaan-keadaan darurat dari umat serta hal-hal yang diperlukan demi keselamatannya dan terjaganya karakteristik.<sup>26</sup>

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan menurut Syaikh Mahmud Syaltut dalam bukunya Fatwa-fatwa menjelaskan bahwa, melakukan sterilisasi merupakan kegiatan yang dilarang atau bertentangan dengan syariat Islam. Sterilisasi yang dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki yang subur tetapi memiliki penyakit menular atau bagi mereka yang tidak mampu memikul beban yang banyak, maka melakukan sterilisasi bukan merupakan kegiatan yang bertentangan dengan syariat islam atau dibolehkan meskipun tidak dianjurkan atau diperintahkan.<sup>27</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi dalam bukunya mengatakan bahwa, tubektomi pada prinsipnya dilarang oleh Islam dan alasan-alasannya pada pokoknya sama dengan alasan-alasan untuk dilarangnya vasektomi. Hanya bagi wanita yang benar-

---

<sup>25</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 156.

<sup>26</sup> Yusuf Al-Qardlawy, *Keluasan dan ...*, h. 53.

<sup>27</sup> Mahmoud Sjalout, *Fatwa-Fatwa Jilid 2*, diterjemahkan oleh Bustami A Gani et.all., dari judul asli *Alfatawa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 54.

benar terancam kesehatannya atau jiwanya, bila ia mengandung, maka Islam dapat membenarkan. Misalnya jika seorang wanita selalu mengeluarkan darah banyak pada waktu persalinan, atau selalu kesehatannya terganggu secara serius setiap kali ia hamil, tubektomi dapat dibenarkan oleh Islam.<sup>28</sup>

Ulama yang juga melarang tentang melakukan perbuatan tubektomi yaitu Asy Syarbasyi yang mengutip dari kitab *al-Din wa Tanzim al-Ushrah*, dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi tidak ada larangan yang tegas tentang hukum sterilisasi, tetapi mayoritas ulama mengharamkan apabila tidak ada hal yang mendesak.<sup>29</sup>

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Al-Maududi seorang ulama asal Pakistan yang menentang pendapat yang membolehkan pembatasan kelahiran. Menurut beliau Islam ialah agama yang bejalan sesuai fitrah manusia. Dikatakan: “Barang siapa yang mengubah ciptaan Tuhan dan menyalahi fitrahNya, sama halnya dengan mengikuti perintah setan”. Setan itu adalah musuh manusia. Berketurunan adalah sebuah fitrah menurut pandangan Islam.<sup>30</sup>

Membatasi anak dengan alasan takut miskin atau tidak mampu memberikan nafkah bukanlah alasan yang dibenarkan. Sebab, itu mencerminkan kedangkalan akidah, minimnya tawakal dan keyakinan bahwa Allah maha memberi rezeki. Allah Swt. Agama Islam mengajarkan jika tidak mampu dalam memberikan nafkah untuk keluarga, banyak solusi yang dapat dilakukan misalnya seperti:

---

<sup>28</sup> Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), h. 42.

<sup>29</sup> Saipudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 41.

<sup>30</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 38.

Menurut Imam Syafi'i apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri, nafkah minimal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan ketiga jenisnya; makanan, pakaian, dan tempat tinggal, meski tempat tinggalnya tidak layak bagi si istri, saat itu istri harus bersabar, seperti dengan memberi nafkah terhadap dirinya sendiri dan nafkah yang ia gunakan menjadi hutang bagi suami yang ia ambil saat suami mampu, kecuali tempat tinggal dan pelayan, keduanya tidak berlaku karena tidak termasuk pemberian hak milik tapi hanya untuk menyenangkan istri.<sup>31</sup>

Berbeda dengan Imam Syafii, menurut Imam Maliki bila suami tidak mampu memberi nafkah terhadap istri, istri berhak meminta *fasakh*, dan hakim menjatuhkan talak *raj'i* kepadanya, dengan beberapa syarat; *Pertama*, suami tidak mampu memberi nafkah makan, pakaian disaat itu atau di masa selanjutnya. *Kedua*, saat akad nikah, istri tidak tahu suaminya miskin dan tidak mampu memberi nafkah. *Ketiga*, suami mengaku tidak mampu memberi nafkah namun ketidakmampuan tersebut tidak terbukti, dalam kondisi ini hakim memberlakukan talak seketika itu juga menurut pendapat yang menjadi pedoman.<sup>32</sup>

Dari beberapa pendapat ulama dan fatwa MUI yang mengharamkan tubektomi, menurut Erna Setiyaningrum agama Islam hanya membolehkan untuk umatnya untuk mengatur kelahiran, hal ini sesuai dengan dasar sebagai berikut:

1. Kekhawatiran akan kehidupan dan kesehatan ibu jika ia hamil atau melahirkan, berdasarkan pengalaman atau keterangan dari dokter yang terpercaya. Firman

---

<sup>31</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mahzab*, Terjemaan, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka AI-Kautsar, 2015), h. 1117.

<sup>32</sup> Jbid., H 1116.

Allah: “*Dan janganlah Kalian campakkan diri kalian dalam kebinasaan*”.  
(Q.S. Al-Baqarah: 195).

2. Khawatir akan kesulitan materi yang terkadang menyebabkan munculnya kesulitan dalam beragama, lalu menerima saja sesuatu yang haram dan melakukan hal-hal yang dilarang demi anak-anaknya. Allah berfirman: “*Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan.*” (Q.S. Al-Baqarah: 185).
3. Alasan kekhawatiran akan nasib anak-anaknya; kesehatannya buruk atau pendidikannya tidak teratasi.
4. Alasan lainnya adalah agar bayi memperoleh susuan dengan baik dan cukup, dan dikhawatirkan kehadiran anak selanjutnya dalam waktu cepat membuat hak susuannya tidak terpenuhi.<sup>33</sup>

Adapun alasan mengapa tubektomi merupakan tindakan yang dilarang oleh agama Islam, karena dampak yang terjadi bagi pelaku akan sangat fatal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Erna setiyaningrum bahwa penilaian dari macam-macam efek samping yang timbul:

- 1) Reaksi alergi anestesi, penyebabnya adanya reaksi hipersensitif atau alergi karena masuknya larutan anestesi local ke dalam sirkulasi darah atau pemberian anestesi local yang melebihi dosis.
- 2) Infeksi/luka abses pada tubektomi, penyebabnya terinfeksi luka insisi karena tidak dipenuhinya standar sterilisasi alat operasi dan pencegahan infeksi atau kurang sempurnanya teknik perawatan luka pasca operasi.

---

<sup>33</sup> Erna Setiyaningrum, *Pelayanan Keluarga Berencana*. Ibid., h. 253.

- 3) Perforasi rahim, penyebabnya yaitu ; elevator Rahim di dorong terlalu kuat ke arah yang salah; teknik operasi yang cukup sulit dan peralatan yang kurang memadai; keadaan anatomi tubuh yang sangat rumit (biasanya operasi Rahim peretrafleksi dan adanya perlekatan Rahim pasca keguguran).
- 4) Perlukaan kandung kencing, penyebabnya tindakan tidak sesuai standar dan tidak sempumanya pengosongan kandung kencing.
- 5) Perlukaan usus, penyebabnya tindakan tidak sesuai prosedur, teknik operasi yang cukup sulit dan peralatan kurang memadai serta keadaan anatomi tubuh yang rumit<sup>34</sup>.

Tubektomi yang dilakukan oleh masyarakat kota Langsa memiliki faktor pendukung yang berbeda-beda yang menyebabkan hukum yang berbeda-beda pula. Sebagian dibolehkan karena alasan *syara'* seperti kesehatan dan juga sebagian dilarang karena tidak sesuai dengan alasan *syara'*. Namun walaupun demikian perbuatan tubektomi merupakan hal yang tidak dianjurkan oleh agama Islam, karena segala sesuatu yang diberikan kepada kita pasti yang terbaik dan telah diatur sedemikian rupa oleh Allah Swt.

#### **D. Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil penelitian dapat peneliti analisis bahwa tindakan tubektomi merupakan tindakan yang pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam. Pernyataan tentang larangan melakukan tubektomi adalah ulangan

---

<sup>34</sup> Erna Setiyaningrum, Pelayanan Keluarga Berencana, (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2016), h. 215-217.

fatwa-fatwa MDI terdahulu. Dalam musyawarah terbatas tersebut MDI mengeluarkan tiga pernyataan yang tegas, yaitu:

1. Pemandulan dilarang agama,
2. Tubektomi adalah salah satu usaha pembunuhan.
3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa tubektomi dapat disambung lagi.

Fatwa ini mengutip dari ayat Al-quran dan hadits. Ayat-ayat Al-qur'an yang dikutip pada dasarnya mengenai nilai anak dan kebahagiaan mempunyai anak, bahaya anak dan kekayaan, jika tidak diurus dengan baik dan dipelihara dengan baik, dan kenyataan bahwa Allah telah menciptakan umat manusia secara berpasangan dan menjelmakan dalam mereka benih-benih kasih dan sayang, dan bahwa para ibu dapat menyusui bayinya selama dua tahun penuh atau hingga 30 bulan yang merupakan jarak antara dua kali kelahiran yang dikehendaki.

Bagi umat Islam, tubektomi hanya diperbolehkan jika pelakunya dihadapkan pada satu pilihan, yakni hanya dengan upaya ini keselamatan ibu akan terjamin. Misalnya, apabila seorang ibu melahirkan kembali, sangat boleh jadi dalam kelahiran itu akan terjadi kematian si ibu. Cara lain yang juga diharamkan dalam Islam adalah pengguguran karena pada dasarnya janin di awal kelahiran adalah manusia juga. Melakukan pengguguran berarti melakukan pembunuhan terhadap manusia. Islam memang melarang pembunuhan, secara lebih khusus disebutkan di dalam Al-qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خَطَأً كَبِيرًا (٣١)

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.

Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Selain ayat tersebut metode yang diharamkan oleh ajaran Islam adalah cara yang sifatnya permanen. Sehingga cara pelaksanaan tubektomi baik secara pengikatan ataupun pemotongan saluran tuba dapat disebut sebagai pengebirian, pada masa Nabi tindakan ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Adapun tindakan pengebirian itu dalam pelaksanaan tubektomi dapat dikiaskan atau disamakan dengan pemandulan dan tindakan ini dilarang oleh agama karena mengubah fitrah kejadian manusia.

Melakukan tubektomi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Hal ini berdasarkan hasil penelitian tubektomi memiliki beberapa efek samping yaitu berupa kemudharatan bagi yang melakukannya, seperti: alergi, infeksi saluran kencing, tidak akan memperoleh keturunan untuk selamanya, dan pendarahan yang sangat hebat.

Berdasarkan efek samping dari tubektomi yang dijelaskan diatas, berbagai efek samping tersebut dapat di tangani dengan beberapa cara. Meskipun demikian, tindakan tubektomi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak dapat hamil lagi (mandul) secara permanen. Sebab, meskipun berdasarkan teori dijelaskan bahwa tubektomi yang dilakukan secara pengikatan dapat di kembalikan seperti semula, akan tetapi teori ini masih belum pernah dibuktikan secara nyata. Hal ini mengingat tindakan yang akan dilakukan sangat sulit dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh sebab itu agama Islam

melarang untuk umatnya melakukan tindakan tubektomi ini. Pemandulan yang dibolehkan dalam ajaran Islam, adalah yang bersifat berlaku pada waktu-waktu tertentu saja atau menurut istilah agama bukan yang sifatnya selamanya, Artinya, alat untuk mencegah kehamilan yang seharusnya dipakai oleh isteri atau suami dalam melakukan tubektomi, dapat dilepaskan atau ditinggalkan, bila suatu ketika ia menghendaki anak lagi, sebab dengan cara tubektomi seperti ini dapat disambung lagi, sehingga dapat disalurkan ovum atau sperma, maka hukumnya boleh, karena sifatnya sementara.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun tubektomi memiliki beberapa efek samping bagi yang melakukannya, akan tetapi tubektomi harus dilakukan jika seseorang memiliki faktor-faktor sebagai berikut; *Pertama*, faktor usia yang telah menginjak usia lanjut sehingga berdampak pada kematian; *Kedua*, faktor jumlah anak yang sudah cukup; *Ketiga*, faktor ekonomi sosial dan tingkat kesejahteraan yang mencukupi; *Keempat*, faktor kesehatan yang harus diperhatikan jika seseorang tidak melakukan tubektomi; *Kelima*, faktor keinginan diri sendiri yang ingin menjaga jarak kelahiran.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam hal melakukan tubektomi, peneliti menganalisis bahwa ada beberapa ulama yang membolehkan melakukan tindakan tubektomi, dan ada pula ulama yang mengharamkan. Hal ini peneliti dapatkan berdasarkan peraturan Majelis Ulama Indonesia terdiri atas beberapa komisi dan salah satunya adalah komisi fatwa. Komisi ini bertugas secara khusus memberi fatwa (*ifta'*), baik diminta atau yang sengaja diajukan dan disampaikan oleh MUI secara langsung kepada umat.

Memberikan fatwa (*ifta'*) bukanlah pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan yang sangat sulit serta mengandung resiko besar yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Hal ini mengingat tujuan dari usaha tersebut adalah memberikan dan menjelaskan hukum Islam kepada masyarakat yang akan mengikuti dan mengamalkannya. Oleh karena itu pada hamper seluruh kitab Ushul Fiqh yang membicarakan masalah *ifta'*, menetapkan sejumlah prinsip, adab (kode etik), dan persyaratan sangat ketat serta berat yang hams dipegang teguh oleh setiap orang yang akan memberikan fatwa.

Sejak Tanggal 30 Januari 1986 dalam buku pedoman terperinci untuk mengeluarkan fatwa diterbitkan oleh MUI, yang menerangkan bahwa dasar-dasar untuk mengeluarkan fatwa, menurut urutan singkatnya, adalah: Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas. Hal ini hams diikuti dengan penelitian pendapat imam mazhab yang ada dan fuqaha, yang telah melakukan penelaahan mendalam tentang masalah serupa. Dalam buku pedoman itu, juga ada peraturan bahwa MDI bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah tentang kaum muslimin umumnya di tanah air atau paling sedikitnya di lebih dari satu propinsi, dan majelis ulama daerah bertanggung jawab atas pengeluaran fatwa mengenai masalah-masalah setempat. Selanjutnya majelis ulama daerah harus berkonsultasi dengan MUI sebelum mengeluarkan fatwa apa pun. Peraturan yang lebih ketat lagi ialah bahwa komisi fatwa, baik yang di daerah maupun pusat, tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa apa pun tanpa ada tangan ketua umum majelis ulama di tempat bersangkutan, suatu hal yang belum pernah diwajibkan sebelumnya.

Dalam hal tubektomi komisi fatwa MUI tidak mengeluarkan fatwa, melainkan Mukhtamar Nasional Ulama tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan yang diadakan di Jakarta dari tanggal 17 hingga 20 Oktober 1983. Pernyataan tentang larangan melakukan vasektomi dan tubektomi adalah ulangan fatwa-fatwa MUI terdahulu. Fatwa tentang vasektomi dan tubektomi yang terakhir adalah fatwa yang ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 24-26 Januari 2009 dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia oleh Tim materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, yang bunyinya sebagai berikut:

1. Tubektomi dan Vasektomi sebagai alat kontrasepsi sekarang IUI dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat pemandulan tetap.
2. Upaya rekalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan yang bersangkutan.
3. Oleh sebab itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia memutuskan praktek vasektomi hukumnya haram.

Dasar pertimbangan MUI dalam mengeluarkan fatwa haram ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan larangan membunuh anak karena takut miskin dan tidak mampu memberikan nafkah, serta larangan berbuat keji, ada juga ayat yang menerangkan bahwa Allah lah yang berhak menentukan bahwa orang itu mandul atau tidak memiliki anak. Pada ayat lain juga disebutkan larangan merubah sesuatu yang telah Allah ciptakan yang dalam persoalan tubektomi, ada sesuatu yang dipotong yakni saluran spermanya.

Sedangkan hadits-hadits yang dijadikan dasar pertimbangan MUI adalah hadits dari sahabat Mughirah Ra. yang berisi tentang larangan membunuh anak

perempuan (hidup-hidup), hadits lain menyebutkan larangan merubah ciptaan Allah. Kaidah-kaidah fiqh yang digunakan yakni yang berhubungan dengan ada tidaknya *illa'* dalam penetapan hukum serta yang berhubungan dengan perubahan waktu, tempat dan kondisi untuk perubahan hukum. Dalam pertimbangan hukum terhadap fatwa tubektomi ini yaitu penjelasan seorang ahli dan juga perwakilan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Halaqah MUI tentang vasektomi dan tubektomi yang diselenggarakan di Jakarta pada 22 Januari 2009.

Dalam menetapkan fatwa haram tubektomi, MUI menggunakan metode Qiyas (menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *ilia'* hukum). Haramnya tubektomi disamakan dengan larangan membunuh anak karena takut miskin. Selain itu, MUI juga mengqiyaskan tubektomi dengan larangan merubah ciptaan Allah yang telah ada nash nya, baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadits.

Pada dasarnya pemilihan kontrasepsi permanen harus didukung dengan alasan medis maupun kesiapan mental. Tanpa alasan medis yang kuat, biasanya dokter akan menawarkan alternative kontrasepsi jenis lain. Kesiapan mental disini sangatlah penting, sebab orang yang di tubektomi akan ada bagian tubuhnya yang hilang atau dipotong, sehingga apabila tidak adanya kesiapan mental akan berdampak kepada psikologis orang tersebut.

Rendahnya masyarakat yang ingin melakukan tubektomi dipengaruhi oleh fatwa haram yang dikeluarkan MUI karena tubektomi dianggap memutus jalan untuk mendapatkan keturunan. Padahal jika pasangan ingin untuk mendapatkan

keturunan kembali, jalur yang sudah diputus atau dihambat itu bisa dikembalikan lagi (rekanalisasi). Selain itu juga tubektomi menyebabkan akseptor (dalam hal ini suami), mengalami kehilangan fungsi reproduktifnya meski tidak sepenuhnya. Karena pada tubektomi hanya menghambat keluarnya sel semen pada organ reproduksi laki-laki. Hal itu dikhawatirkan oleh para istri sebagai celah untuk melakukan perselingkuhan.

Dampak yang ditimbulkan fatwa haram tubektomi bagi masyarakat yaitu mencegah terjadinya kemadulan tetap bagi pasangan yang masih ingin memiliki anak lagi, pelaksanaan sunnah nabi untuk memperbanyak keturunan harus benar-benar dilaksanakan, dengan adanya fatwa haram tubektomi ini serta masyarakat tidak perlu khawatir lagi dalam pemilihan alat kontrasepsi.

Jadi menurut peneliti, dari beberapa pendapat ulama tentang hukum melakukan tubektomi terbagi kedalam 2 macam yaitu ulama yang membolehkan dengan alasan demi keselamatan nyawa sang ibu dan ulama yang mengharamkan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menyalahi fitrah manusia dan mengikuti perbuatan syaitan. Jika tindakan tubektomi dilakukan dalam keadaan darurat dan tidak ada pilihan lain, misalnya seseorang apabila ia tidak melakukan tubektomi maka nyawanya akan terancam, maka dalam kondisi seperti ini para ulama sepakat boleh untuk mengambil tindakan tubektomi. Akan tetapi apabila tubektomi dilakukan hanya karena seseorang ingin mengatur kehamilan, atau takut akan tidak dapat memberikan nafkah kepada sang anak, maka alasan seperti ini para ulama mengharamkannya.

## **BABV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis cermati secara keseluruhan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat penulis Tarik kesimpulan yaitu:

1. Praktik tubektomi dikalangan masyarakat kota Langsa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pemotongan saluran tuba dan pengikatan saluran tuba. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu : faktor usia, faktor kesehatan, faktor ekonomi, dan faktor keinginan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik tubektomi yang terjadi dikalangan masyarakat kota Langsa terbagi menjadi dua pendapat yaitu ada kalangan ulama yang membolehkan dengan alasan dalam keadaan darurat dan demi keselamatan nyawa serta untuk menolak kemudharatan, dan ulama yang mengharamkan dengan alasan perbuatan tubektomi merupakan perbuatan yang menyalahi fitrah manusia yang Allah ciptakan pada dasarnya yaitu untuk mempunyai keturunan. Melakukan tubektomi dengan alasan keinginan diri sendiri dan tanpa sebab misalnya mempunyai penyakit yang berbahaya dan mengancam keselamatan nyawa, maka hal ini merupakan salah satu perbuatan syaitan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Praktik Tubektomi di Kalangan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kota Langsa untuk lebih mempertimbangkan kembali dalam pemilihan jenis alat kontrasepsi tubektomi. Jika memang akan menggunakan jenis kontrasepsi tersebut maka harus memiliki alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Jika alasan tidak dibenarkan oleh syariat Islam maka sebaiknya menggunakan jenis kontrasepsi lainnya.
2. Bagi MPU Kota Langsa agar memberikan penyuluhan dan penjelasan hukum kepada masyarakat Kota Langsa tentang melakukan tubektomi yang dibenarkan oleh syariat Islam dan yang diharamkan oleh syariat Islam agar tidak terjadi tindakan yang menyalahi aturan hukum agama dan hukum negara.
3. Bagi petugas Rumah Sakit di Kota Langsa untuk mengarahkan masyarakat menggunakan jenis kontrasepsi yang dibolehkan dalam Islam, dan tidak menganjurkan pasangan suami istri yang telah memiliki tiga anak atau lebih untuk melakukan tubektomi. Adapun jika ingin menyarankan tubektomi maka harus melihat apakah ada alasan-alasan yang mendukung seperti alasan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al Rahim Urman, *Islam dan KB*, Jakarta: Lentera, 1997.
- Anshori Muhamaad Luqman, "Hubungan faktor riwayat efek samping, akses pelayanan dan tokoh panutan dengan keikutsertaan sebagai akseptor kontrasepsi tubektomi di kelurahan mangunsari kota salatiga", dalam *JKM e-Journal*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet IX*, Jakarta: Renika Cipta, 1993
- Az Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Ji/id 4*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani, et.all., dari judul asli Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004.
- Framesty Risca, "Kontrasepsi Mantap/Kontap (Tubektomi)", dalam [www.risca-framesty.blogspot.co.id](http://www.risca-framesty.blogspot.co.id) diunduh pada tanggal 02 April 2021.
- Hasan M. Ali, *Masai! Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasil wawancara dengan Bapak Shalahuddin Muhammad, (Kepala MPU Langsa), tanggal 07 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Mursyidin, (Sekretaris MPU Langsa), tanggal 07 Desember 2020.

Husaini, et al., *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

[hnp://kbbi.web.id/praktik.html](http://kbbi.web.id/praktik.html), diakses pada tanggal 04 Maret 2021. Pukul 23:45 Wib.

[hnp://kbbi.web.id/tubektomi.html](http://kbbi.web.id/tubektomi.html), diakses pada tanggal 4 Maret 2021. Pukul 23:50 Wib.

<http://kbbi.web.id/hukum.html>, diakses pada tanggal 04 Maret 2021. Pukul 23:53 Wib.

<https://www.luvizhea.com> diunduh tanggal 19 Juni 2021.

[hnp://acehpedia.org/Qanun\\_Adat\\_Meukuta\\_Alam\\_Al-Asyi](http://acehpedia.org/Qanun_Adat_Meukuta_Alam_Al-Asyi), diakses pada tanggal 29 Juni 2021.

lbnu, S. dkk, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Malang: UM Pres, 2003.

Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2003.

[Langsakota.bps.go.id](http://Langsakota.bps.go.id) . (diakses pada tanggal 19 Juni 2021).

Lie Aina Yaa Siin, *Pelaksanaan Sterilisasi (tubektomi!Vaksektomi) Perspektif*

*Hukum Islam Studi kasus Tejo agung Metro Timur*, IAIN Metro, 2019 .  
Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyali Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003 .

Muchtar Kamal, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

- Nata Abuddin, *Fiqh Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Notodiharjo Riono, *Reproduksi, Kontrasepsi, dan Keluarga Berencana*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram da/am Islam*, diterjemahkan oleh Mu'amlHamidy, dari judul asli Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000.
- Rizky Maulana & Putri Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: CV. Cahaya Agency, 2013.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Norma/ifi ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Setyaningrum Erna, *Pe/ayanan Keluarga Berencana*, Jakarta: CV. Trans Info Media, 2016.
- Shidiq Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Siswosudarmo, et.al., *Teknologi Kontrasepsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Siswosudarmo et.al., *Teknologi Kontrasepsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Soetjningsih sebagaimana dikutip oleh Indrayani, *Vasektomi Tindakan sederhana dan Menguntungkan Bagi Pria*, Jakarta: CV Trans Info Media, 2014.
- Sjaltout Mahmoud, *Fatwa-Fatwa Ji/id 2*, diterjemahkan oleh Bustami A Gani et.all., dari judul asli Alfatawa, Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: CV. Alfabeta. 2016.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur 'an Jilid 4*, diterjemahkan oleh, Muhammad Iqbal et.all., dari judul asli Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalarnal- Mannan, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Tim Penulis, *Langsa Dalam Angka, Langsa In Figure 2013*, Langsa: BPS Kota Langsa, 2005.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017.

Wawancara dengan Bapak Suroso (Petugas Medis/ Mantri RSCM Langsa) pada 27 Juni 2021.

Wawancara dengan Ibu NR pasien Tubektomi, pada tanggal 29 Juni 2021.

Wawancara dengan Bapak Suroso (Petugas Medis/ Mantri RSCM Langsa) pada 27 Juni 2021.

Wawancara dengan Ibu ZH pasien Tubektomi, pada tanggal 30 Juni 2021.

Wawancara dengan Bapak Ismail Damanik (Sekretaris MPU Kota Langsa domisi B) pada tanggal 28 Juni 2021.

Wawancara dengan Bapak Muhammad (Anggota MPO Langsa Komisi B Bidang Pendidikan dan Ekonomi Umat) pada tanggal 28 Juni 2021.

Wiknjosastro Hanifa, *Ilmu .Bedah Kebidanan*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1989.

[www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id) diunduh pada 02 April 2021.

Zuhdi Masjfuk., *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.

**Pedoman Wawancara  
Terhadap Pihak MPU Langsa**

Nama :

Jabatan :

1. Bagaimana tubektomi dalam pandangan hukum islam ?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan Tubektomi di yang di ajarkan oleh islam?
3. Apa sajakah syarat dalam islam melakukan Tubektomi?
4. Apakah pelaksanaan Tubektomi harus mendapat izin dari pihak keluarga?
5. Apakah manfaat dilakukan tubektomi?
6. Apakah dampak negative dari Tubektomi?
7. Apakah menurut anda tubektom ini melanggar syariat agama islam?

**Pedoman Wawancara  
Terhadap Pihak Rumah Sakit**

Nama :

Jabatan :

1. Apakah Tubektomi Harus dilakukan?
2. Kepada siapa tubektomi harus dilakukan?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan Tubektomi di yang selama ini dilakukan?
4. Apa sajakah syarat di lakukan Tubektomi?
5. Apakah pelaksanaan tubektomi harus mendapat izin dari pihak keluarga?
6. Apakah manfaat dilakukan tubektomi?
7. Apakah manfaat negative dari tubektomi?
8. Apakah menurut anda tubektomi ini melanggar syariat agama islam?



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 743 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA NOMOR 146 TAHUN 2021 TANGGAL 3 FEBRUARI 2021 TENTANG PENUNJUKAN  
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- imbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
- b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 146 Tahun 2021 Tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Praktik Tubektomi di Kalangan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam"
- c. Bahwa mahasiswa atas nama Zuhra Aulia Nim 2022017035 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi tertanggal 18 Agustus 2021.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
- c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- ingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- iskan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 743 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 146 TAHUN 2021 TANGGAL 3 FEBRUARI 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

SATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

**1 Faisal, S.H.I, MA**

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

**2. Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc. MA**

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : **Zuhra Aulia**  
Tempat / Tgl.Lahir : Langsa, 03 November 1999  
Nim : 2022017035  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : **Praktik Tubektomi di Kalangan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam.**

IGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 17 Februari 2022

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 18 Agustus 2021  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa

  
**Dr. ZULFIKAR, MA**  
NIP.19720909 1999 05 1 001

Pembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh  
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);  
Website: [www.iainlangsa.ac.id](http://www.iainlangsa.ac.id)

Nomor Perihal : 1362/In.24/FSY/PP.00.9/06/2021  
: **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 15 Juni 2021

Kepada Yth,

**Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa**

Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,  
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: <b>Zuhra Aulia</b>
Tempat/Tgl Lahir	: Langsa 03 November 1999
Nim	: 2022017035
Semester	: VIII ( Delapan )
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat	: Jln Syah Kuala Gp. Daulat Dusun III

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Praktik Tubektomi di Kalangan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam**".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

**Dr. Yaser Amri, MA**  
NIP. 19760823 200901 1 007



المجلس الاستشاري للعلماء

# MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat - Kota Langsa  
Telp. (0641) 4810982/ Email: mpu.langsa@yahoo.com

Langsa, 13 Dzulqa'idah 1442 H  
24 Juni 2021 M

Nomor : 070/138/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Telah Melakukan Penelitian**

Kepada Yth,  
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah  
IAIN Langsa  
Di  
**Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Teriring salam dan do'a kiranya Allah SWT melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita bersama, serta perlindungan-Nya menyertai kita untuk selama - lamanya, Amin ya rabbal 'Alamin.

Sehubungan dengan Surat Nomor 1369/In.24/FSY/PP.00.9/06/2021, Tanggal 15 Juni 2021, Perihal Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah, atas nama:

Nama : **Zuhra Aulia**  
Tempat/Tgl.Lahir : Langsa/03 November 1999  
NIM : 2022017035  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Alamat : Jln. Syiah Kuala Gp. Daulat Dusun III  
Judul : **"Praktik Tubektomi di Kalangan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam "**.

Nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian tentang **" Praktik Tubektomi di Kalangan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam "** di kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan selesai.

Demikian untuk dimaklumi.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
KOTA LANGSA  
KETUA  
  
TGR H. SYAHABUDDIN MUHAMMAD, S.Ud

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Nama Lengkap : Zuhra Aulia  
Tempat/ Tgl Lahir : Langsa, 03 November 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Nikah  
Agama : Islam  
No. Hp / Email : 0831 6584 0358  
Pekerjaan : Mahasiswi  
No. Induk Mahasiswa : 2022017035  
Kebangsaan/ Suku : Aceh  
Alamat : Jln. Sultan M. Daud, Dusun III, Gp. Daulat,  
Kec. Langsa Kota – Kota Langsa

Nama Orang Tua :

a. Ayah : Ismail A. Wahab  
b. Ibu : Nuraida  
Alamat : Jln. Sultan M. Daud, Dusun III, Gp. Daulat,  
Kec. Langsa Kota – Kota Langsa

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 1 Langsa : Masuk Tahun (2007) Tamat Tahun (2013)  
2. MTs Raudatun Najjah : Masuk Tahun (2013) Tamat Tahun (2015)  
3. MAN 2 Langsa : Masuk Tahun (2015) Tamat Tahun (2017)  
4. Perguruan Tinggi IAIN Langsa : Masuk Tahun (2017) Sampai sekarang

Langsa, 15 Oktober 2021

(Zuhra Aulia)